

SKRIPSI
**PENGARUH JUDI *ONLINE* TERHADAP KETAHANAN
EKONOMI KELUARGA DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID*
*SYARIAH***

**(Studi Kasus di Kelurahan Simbarwaringin, Kecamatan
Trimurjo, Lampung Tengah)**

Oleh:

YENITA ANGGUN NOVIANTI

NPM 2002021023



Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG

TAHUN 1448 H / 2026 M

**PENGARUH JUDI *ONLINE* TERHADAP KETAHANAN
EKONOMI KELUARGA DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID*
*SYARIAH***

**(Studi Kasus Studi Kasus di Kelurahan Simbarwaringin ,
Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah)**

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**YENITA ANGGUN NOVIANTI
NPM 2002021023**

Pembimbing: Nency Dela Oktora, M.Sy

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
TAHUN 1448 H / 2026 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

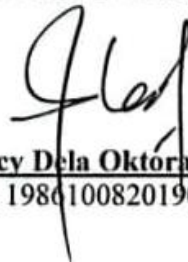
Nama : Yenita Anggun Novianti
NPM : 2002021023
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : PENGARUH JUDI *ONLINE* TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH* (Studi Kasus di Kelurahan Simbarwaringin 11D, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Metro, 17 Juni 2026
Dosen Pembimbing



Nancy Dela Oktora, M.Sy
NIP. 198610082019032009

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : PENGARUH JUDI *ONLINE* TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH* (Studi Kasus di Kelurahan Simbarwaringin 11D, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah)

Nama : Yenita Anggun Novianti

NPM : 2002021023

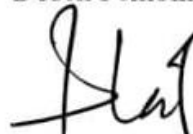
Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, 17 Juni 2026
Dosen Pembimbing



Nancy Dela Oktora, M.Sy
NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telp. (0725) 47297; faksimili (0725) 47296; website: www.uinjusila.ac.id; E-mail: humas@uinjusila.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0687/Un.36.2/D/PP.00.9/07/2026

Skripsi dengan Judul PENGARUH JUDI ONLINE TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus di Kelurahan Simbawaringin 11D, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah), Disusun Oleh : YENITA ANGGUN NOVIANTI, NPM. 2002021023, Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Juri Siwo Lampung pada hari/tanggal : Selasa, 23 Juni 2026.

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Penguji I / Ketua : Nency Dela Oktora, M.Sy.

Penguji II : Wahyu Setiawan, M.Ag.

Penguji III : Saipullah, M.A.

Penguji IV/ Sekretaris : Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H.

()
()
()
()

PANITIA MUNAQOSYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
JURAI SIWO LAMPUNG

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Natarib, Ph.D.
401041999031004



ABSTRAK

PENGARUH JUDI *ONLINE* TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH* (Studi Kasus di Kelurahan Simbarwaringin, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah)

Oleh:

YENITA ANGGUN NOVIANTI

NPM. 2002021023

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik judi *online* di Kelurahan Simbarwaringin, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah yang berdampak pada ketahanan ekonomi keluarga. Kemudahan akses teknologi mendorong masyarakat terlibat dalam perjudian dengan harapan memperoleh keuntungan secara cepat, namun justru menimbulkan kerugian ekonomi, konflik keluarga, dan gangguan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik judi *online*, dampaknya terhadap ketahanan ekonomi keluarga, serta menganalisisnya berdasarkan perspektif *maqashid syari'ah*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik judi *online* menyebabkan menurunnya ketahanan ekonomi keluarga, seperti berkurangnya kemampuan memenuhi kebutuhan pokok, meningkatnya utang, serta timbulnya konflik dan gangguan psikologis. Ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah*, judi *online* bertentangan dengan tujuan syariat karena merusak penjagaan agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*). Oleh karena itu, praktik judi *online* harus dihindari demi terwujudnya kemaslahatan dan ketahanan ekonomi keluarga.

Kata Kunci: Judi Online, Ketahanan Ekonomi Keluarga, *Maqashid Syari'ah*.

ORISINALITAS PENULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yenita Anggun Novianti

NPM : 2002021023

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Syariah

Menyatakan bahwa tugas skripsi ini secara keseluruhan asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam perpustakaan.

Metro, 23 Juni 2026

Yang Menyatakan



Yenita Anggun Novianti

NPM. 2002021023

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. atas karunia dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran kepada peneliti. Sehingga dapat mengerjakan penelitian ini dengan baik. Penelitian ini ditujukan secara khusus untuk orang-orang yang peneliti sayangi dan cintai:

1. Kedua orang tua yang peneliti cintai, Ayahanda Sugiyanto dan Ibunda Endang Lestari. Terima kasih atas kasih sayang, doa, serta pengorbanan tanpa henti yang telah kalian berikan selama ini. Semua dukungan, semangat, dan cinta kalian selalu menjadi pilar kekuatanku dalam menghadapi setiap tantangan. Karya ini kupersembahkan sebagai bukti bahwa setiap perjuangan kalian tidak pernah sia-sia. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kalian.
2. Nenek Rupiyyati, terima kasih atas semua dukungan baik yang telah di berikan kepada peneliti, terimakasih sudah menyayangi peneliti dan memberikan perhatian serta dukungan selama masa perkuliahan ini, walaupun sesulit apapun keadaan namun selalu megusahakan yang terbaik.
3. Adik Rangga tersayang, terimakasih atas dukungan dan semangat motivasi sehingga peneliti selalu bersemangat melakukan penelitian dari awal hingga akhir penelitian.
4. Dosen pembimbing Ibu Nency Dela Oktora, selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat berharga selama proses penelitian ini. Terima

kasih atas waktu, ilmu, dan dukungan yang tak ternilai, yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Bimbingan Ibu sangat berarti dalam setiap langkah yang saya tempuh selama penelitian ini.

5. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya,yaitu pemilik nama Dento Atmojo, Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis sedari tahun 2018,yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka. Berkontribusi baik tenaga ,waktu, maupun moril kepada penulis . Terimakasih telah menjadi Rumah,Pendamping dalam segala hal ,menemani dan mendukung maupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah ,memberi semangat untuk pantang menyerah .Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui
6. Kepada sahabat peneliti, yang selalu ada, setia, memberikan motivasi dan senantiasa mendoakan serta membantu dalam setiap proses peneliti dari awal hingga akhir.
7. Almamaterku UIN Jurai Siwo Lampung

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum waramhamtullahi wabarakatuh

Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini yang berjudul “ Pengaruh Judi *Online* Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga dalam Perspektif *maqashid syari`ah* (Studi Kasus di Kelurahan Simbawaringin , Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah)”.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd.,Kons., selaku Rektor UIN Jurai Siwo Lampung
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph. D, selaku Dekan Fakultas Syari`ah
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syari`ah
4. Ibu Nency Dela Oktora, M.Sy. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada penulis
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari`ah yang telah membimbing selama perkuliahan dari semester awal hingga semester akhir
6. Serta keluarga dan teman yang selalu memberikan dukungan dan motivasi semangat kepada penulis

Peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir kekurangan

dan kekeliruan, baik dari segi penulisan dan penempatan data-data yang di perlukan agar mudah dipahami dan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syari`ah bagi yang akan membaca skripsi ini.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatu

Metro, 14 Juni 2026
Peneliti



Yenita Anggun Novianti
NPM. 2002021023

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENULISAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Penelitian Relevan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Judi	17
1. Pengertian Judi	17
2. Pengertian Judi <i>Online</i>	18
3. Faktor Penyebab Judi <i>Online</i>	20
4. Dampak Judi <i>Online</i>	23
B. Ketahanan Ekonomi Keluarga	25
1. Pengertian Ketahanan Ekonomi Keluarga.....	25
2. Indikator Ketahanan Ekonomi Keluarga	27
3. Dampak Lemahnya Ketahanan Ekonomi Keluarga	30

C. Maqasid Syari`ah	32
1. Pengertian Maqasid Syari`ah.....	32
2. Indikator <i>maqashid syari`ah</i>	33
D. <i>maqashid syari`ah Hifdz Al-Mal dan Hifdz An-Nafs</i> dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	40
1. Jenis Penelitian	40
2. Sifat Penelitian.....	40
B. Sumber Data	41
1. Sumber Data Primer	41
2. Sumber Data Skunder	42
C. Teknik Pengumpulan Data.....	42
1. Wawancara	43
2. Dokumentasi	44
D. Teknik Analisis Data	45
1. Pengumpulan Data.....	45
2. Reduksi Data.....	46
3. Penyajian Data	47
4. Verifikasi	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
B. Bentuk Praktek Judi <i>Online</i> di Kelurahan Simbawaringin	55
C. Dampak Judi <i>Online</i> Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga di Kelurahan Simbawaringin	63
D. Praktek Judi <i>Online</i> dan Pengaruhnya terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga dalam Praktik <i>maqashid syari`ah</i>	80
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Transaksi Judi <i>Online</i> BA.....	57
Gambar 4. 1 Transaksi Judi <i>Online</i> AA.....	58
Gambar 4. 1 Transaksi Judi <i>Online</i> JK.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Relevan.....	13
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Outline
2. Alat Pengumpul Data
3. SK Pembimbing
4. Surat Tugas
5. Surat Izin Research
6. Surat Balasan Research
7. Surat Hasil Uji Turnitin
8. Surat Keterangan Lulus Uji Komprehensif
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Jurnal Bimbingan Proposal dan Skripsi
11. Dokumentasi
12. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan perjudian ini banyak hal yang mempengaruhi, diantaranya unsur unsur ekonomi dan sosial memiliki peranan atas perkembangan perjudian. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan.¹ Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat. Bahkan fenomena perjudian tersebut bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sejak dulu sampai sekarang praktek perjudian sudah ada. Perjudian sering kali diartikan sebagai bentuk permainan yang mengandalkan faktor keberuntungan, di mana pesertanya mengandalkan keberuntungan, dan mereka yang tidak beruntung harus menanggung kerugian dengan melepaskan uang yang telah mereka pertaruhkan.²

Perkembangan teknologi yang cepat memberikan pengaruh baik secara struktural maupun kultural di setiap lini kehidupan. Teknologi menciptakan perubahan yang memaksakan manusia untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan. Perubahan yang ada dapat memberikan dampak yang baik dan buruk, salah satu dampak buruk dengan kemudahan yang ada adalah

¹ Pasaribu Lidia Meriaty and Marbun C Rencan, "Analisis Dampak Kasus Hati Hati Judi Online Terhadap Remaja," *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 3, no. 4 (2024): 5634–5644.

² Annisa Laras et al., "Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia," *Jurnal of Social Humanities and Education* 4, no. 2 (2025): 140–151.

maraknya judi *online*. Digitalisasi yang terjadi memberikan kemudahan untuk mengakses segala hal menggunakan *smartphone*. Hal ini mendorong peningkatan pelaku judi *online* dari berbagai usia dan tidak memandang gender.³

Judi *online* telah menjadi fenomena yang semakin berkembang di Indonesia seiring dengan meningkatnya akses terhadap internet dan kemajuan teknologi digital. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak situs judi *online* yang bermunculan dan dengan mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat.⁴ Berdasarkan data PPATK mencatat perputaran dana judi *online* pada tahun 2025 sebesar Rp286,84 triliun yang dilakukan dalam 422,1 juta kali transaksi. Jumlah perputaran dana ini menurun 20% dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar Rp359,81 triliun. Tren ini diikuti dengan penurunan jumlah deposit judi *online* yang pada tahun 2025 sebesar Rp36,01 triliun, menurun dari tahun 2024 sebesar Rp51,3 triliun.⁵

Bentuk-bentuk judi *online* yang umum ditemukan meliputi permainan slot *online*, Tempototo, Dex69, Cerita Gober, Togel 4D, . Seluruh jenis perjudian tersebut memiliki karakteristik yang sama, yaitu dilakukan secara daring, menggunakan uang sebagai taruhan, menjanjikan keuntungan finansial bagi pemenang, dan mengandung unsur ketidakpastian hasil sehingga termasuk dalam kategori perjudian (*maisir*) yang dilarang dalam Islam

³ Septu Haudli Bakhtiar and Azizah Nur Adilah, "Fenomena Judi Online : Faktor , Dampak , Pertanggungjawaban Hukum," *Jurnal Of Social Science Research* 4 (2024): 1016–1026.

⁴ Laras et al., "Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia."

⁵ PPATK | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
<https://share.google/oNZn3V01U6HuO7J6l>

Dalam Al-Qur'an, judi (termasuk judi online dan bentuk bentuk judi online) hukumnya 100% haram. Segala bentuk taruhan yang mengandalkan untung-untungan (spekulasi) dan mengundi nasib dikategorikan sebagai perbuatan keji dan bagian dari dosa besar. Maka dari itu judian *online* baik dalam perspektif agama maupun hukum merupakan tindakan pelanggaran. Pelarangan perjudian seperti halnya judi pada umumnya yang telah diatur dalam Al-Qur'an pada surah Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

Selain terdapat pada Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90, pelarangan perjudian juga telah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan untuk perjudian *online* telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 2024 tentang Judi *Online* dengan bunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Dalam Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang Judi *Online* pelaku judi *online* terancam

hukuman maksimal hingga enam tahun dan/atau denda hingga 1 miliar rupiah, pelaku yang dimaksud adalah baik itu bandar judi *online*, menyebarkan informasi mengenai judi *online* dan juga yang mengakses untuk bertransaksi judi *online*.⁶

Judi *online*, sebagai salah satu bentuk perjudian modern, memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, yang memungkinkan para pelaku untuk berjudi tanpa batasan lokasi dan waktu. Fenomena ini telah menyebar dengan pesat, menciptakan dampak yang signifikan. Dampak dari judi *online* tidak hanya terbatas pada individu yang terlibat, tetapi juga merambat ke keluarga dan komunitas sekitar. Secara psikologis, individu yang kecanduan judi *online* sering kali mengalami masalah kesehatan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi. Tekanan untuk menang dan kerugian yang berkelanjutan dapat menyebabkan tingkat stres yang tinggi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional individu. Secara ekonomi, banyak keluarga mengalami kesulitan keuangan atau menurunnya ketahanan ekonomi karena anggota keluarga yang kecanduan judi *online*.⁷

Ketahanan ekonomi keluarga mengandung makna kemampuan materiil keluarga untuk hidup mandiri dan mengembangkan keluarga. Kemampuan materiil keluarga ini dapat dipahami sebagai ketahanan ekonomi keluarga dalam mengatasi permasalahan ekonomi berdasarkan sumber daya yang mereka miliki. Pada ketahanan Ekonomi, aspek ekonomi sangat berkaitan erat

⁶ Badan Keahlian et al., "Accountability Paper Upaya Penegakan Hukum Jejaring Judi Online," *Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara* (2022).

⁷ Laras et al., "Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia."

dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi yang meliputi produksi, distribusi serta konsumsi barang dan jasa sehingga tercapai upaya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok. Ketahanan ekonomi dalam *maqashid syari'ah* adalah konsep yang memastikan kesejahteraan individu dan masyarakat melalui perlindungan lima unsur pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁸

Harta keluarga merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial-ekonomi yang memiliki peran signifikan dalam membentuk kesejahteraan dan keharmonisan keluarga. Dalam pandangan Islam, pengelolaan harta tidak hanya dilihat sebagai kewajiban duniawi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Keseimbangan dalam pengelolaan harta mencakup aspek konsumsi, tabungan, dan investasi yang tidak bersifat berlebihan (*israf*) maupun pelit (*bukhl*). Al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulum al-Din* menjelaskan bahwa harta yang tidak digunakan dalam kebaikan justru akan menjadi sumber fitnah dan bencana bagi pemiliknya. Oleh karena itu, Islam memerintahkan untuk membelanjakan harta di jalan yang benar dan memberi manfaat sosial, seperti dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah.⁹

Pengelolaan harta dalam Islam harus mengarah pada pencapaian maqasid syari'ah, yakni menjaga harta (*Hifdz Al-Mal*), sekaligus mendukung penjagaan agama, jiwa, akal, dan keturunan. Ketika harta dipergunakan secara

⁸ Melinda Feny, "Pentingnya Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Kesejahteraan Keluarga," *Jurnal Pembelajaran, Kurikulum dan Teknologi Pendidikan* 1, no. Februari (2025): 27–34.

⁹ Ai Netty Sumidartiny, "Pengelolaan Harta Keluarga Dalam Kerangka Maqasid Syariah Menuju Keseimbangan Dan Keberkahan," *Journal of Darunnajah Business Schooll* 2, no. 1 (2025): 39–48.

seimbang tidak boros, tidak kikir, dan diarahkan untuk maslahat Bersama maka keberkahan akan tercapai. Dalam perspektif spiritual, keberkahan juga muncul saat harta menjauhkan manusia dari sifat tamak dan mendekatkannya pada Allah SWT melalui amal. Islam sangat menekankan kejujuran dalam perdagangan dan larangan riba serta perjudian. Keberkahan ekonomi menurut Islam tercapai jika harta diperoleh secara halal dan didistribusikan secara adil melalui mekanisme seperti zakat, infak, dan wakaf, oleh karena itu, Islam dengan tegas melarang segala bentuk perjudian untuk menjaga keberkahan hidup keluarga dan masyarakat.¹⁰

Kaitan antara *maqashid syari'ah* dengan hukum ekonomi syari'ah sangat erat karena *maqashid syari'ah* menjadi tujuan dan dasar utama dalam penerapan hukum ekonomi Islam. *Maqashid syari'ah* merupakan tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi.

Sebagai implementasi dari tujuan tersebut, hukum ekonomi syari'ah hadir untuk mengatur aktivitas ekonomi manusia agar selaras dengan prinsip-prinsip *maqashid syari'ah* dan mampu mewujudkan kemaslahatan yang diharapkan. Dalam hukum ekonomi syari'ah, setiap kegiatan ekonomi harus sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid syari'ah*, terutama dalam menjaga harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, Islam mengatur agar transaksi dilakukan secara adil, jujur, transparan, dan terhindar dari unsur yang dilarang seperti

¹⁰ Ibid.

riba, *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (judi), penipuan, dan tindakan zalim lainnya.

Maqashid syari'ah juga menjadi pedoman dalam menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat, pemerataan ekonomi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, hukum ekonomi syari'ah hadir untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi hak individu, serta menciptakan kemanfaatan bersama sesuai tujuan syariat Islam.¹¹

Judi *online* yang berdampak pada ketahanan ekonomi dan bertentangan dengan *maqashid syari'ah* tidak hanya dilakukan di daerah perkotaan namun dilakukan juga oleh beberapa masyarakat yang ada di kelurahan atau kelurahan, contohnya pada kelurahan Simbawaringin Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah. Pemilihan Kelurahan Simbarwaringin, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan.

Pertama di wilayah tersebut ditemukan adanya fenomena meningkatnya aktivitas judi *online* di kalangan masyarakat, khususnya pada usia produktif dan kepala keluarga. Kedua di wilayah tersebut dinilai telah memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi keluarga, seperti menurunnya pendapatan, terjadinya pemborosan keuangan rumah tangga, serta munculnya konflik dalam keluarga akibat penggunaan uang untuk berjudi *online*. Ketiga penelitian mengenai pengaruh judi *online* terhadap ketahanan ekonomi

¹¹ Anisa Lina Nur, 'Judi Online Dalam Perspektif *Maqashid syari'ah*', *Journal Business, Islamic Studies, Management*, 5.1 (2024), pp. 1–21.

keluarga dalam perspektif *maqashid syari'ah* belum banyak dilakukan di Kelurahan Simbarwaringin, keempat penduduk disana tergolong ke dalam ekonomi menengah kebawah dan daerah yang memiliki kriteria semi pekelurahanan dan rentan umur pemain judi *online* 18-30 tahun.

Ketidaksesuaian antara praktik judi *online* dengan tujuan *maqashid syari'ah* tersebut dapat dilihat secara nyata melalui dampaknya terhadap aspek *hifdz al-mal*, *Hifdz al-aql*, *Hifdz an-nasl*, *Hifdz ad-din* dan *hifdz an-nafs* yang dialami pemain judi *online*. Pada dimensi *hifdz al-mal*, menyatakan adanya perubahan dalam pengeluaran kebutuhan pokok rumah tangga karena sebagian pendapatan dialihkan untuk bermain judi *online*, sehingga pemenuhan kebutuhan keluarga menjadi berkurang atau tertunda. Pada dimesi *Hifdz al-aql* pemikiran para pejudi semakin hari semakin terganggu sehingga tidak bisa berfikir secara objektif. Pada dimensi *Hifdz an-nasl* para pemain judi menyebabkan Susana keluarga tidak harmonis. Pada dimensi *Hifdz ad-din* para pemain judi lebih berharap kepada keberuntungan semata tidak berharap meminta kepada tuhan tuhan mereka. Sementara itu, pada dimensi *hifdz an-nafs*, pera pemain judi *online* mengalami kecemasan, stres, dan kegelisahan setelah mengalami kekalahan dalam judi *online*. Temuan ini menunjukkan bahwa judi *online* tidak hanya mengganggu pengelolaan keuangan keluarga, tetapi juga berdampak pada kondisi mental pelaku, sehingga bertentangan dengan tujuan *maqashid syari'ah* dalam menjaga harta, agama, akal, keturunan dan menjaga jiwa. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil presurvey sebagai berikut.

Berdasarkan hasil wawancara, BA yang berusia 25 tahun menyatakan bahwa kebiasaan bermain judi *online* memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi keluarganya. Selain itu kebiasaan bermain judi *online* juga memengaruhi kondisi psikologis pelakunya. BA mengungkapkan bahwa ia sering mengalami kecemasan setelah kalah berjudi. Kecemasan tersebut muncul karena adanya rasa takut kehilangan lebih banyak uang serta kekhawatiran apabila kondisi keuangan keluarga semakin memburuk.¹²

Peneliti juga mewawancarai AA berusia 22 tahun yang terlibat dalam aktivitas judi *online*. AA menjelaskan bahwa pengeluaran belanja pokok rumah tangga mengalami perubahan sejak ia bermain judi *online*. Beberapa kebutuhan keluarga terpaksa dikurangi karena sebagian dana digunakan untuk berjudi dengan harapan memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Selain itu kebiasaan bermain judi *online* juga memengaruhi kondisi psikologis pelakunya. AA mengaku sering merasakan stres dan kecemasan setelah mengalami kekalahan. Menurutnya, perasaan tersebut muncul akibat penyesalan atas uang yang hilang serta tekanan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang semakin meningkat.¹³

Peneliti melakukan wawancara dengan JK, seorang kepala keluarga berusia 29 tahun yang aktif bermain judi *online*. JK mengungkapkan bahwa terdapat perubahan pada pengeluaran kebutuhan pokok rumah tangga setelah ia terlibat dalam judi *online*. Sebagian uang yang seharusnya digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dialihkan untuk bermain judi *online* sehingga

¹² Wawancara dengan BA, warga Kelurahan Simabarawingin 11D, pada tanggal 8 Juni 2026

¹³ Wawancara dengan AA, warga Kelurahan Simabarawingin 11D, pada tanggal 8 Juni 2026

pengeluaran belanja pokok menjadi berkurang dan kebutuhan keluarga terkadang tidak terpenuhi secara optimal. Selain itu kebiasaan bermain judi *online* juga memengaruhi kondisi psikologis pelakunya. JK mengaku sering merasa cemas dan gelisah setelah mengalami kekalahan. Perasaan tersebut muncul karena uang yang digunakan untuk berjudi tidak kembali dan menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi keluarganya.¹⁴

Keterlibatan dalam judi *online* menyebabkan pelaku sering menggunakan uang kebutuhan sehari-hari dan uang nafkah keluarga untuk berjudi dengan harapan memperoleh keuntungan secara cepat. Namun, kondisi tersebut justru menimbulkan kerugian finansial yang mengakibatkan kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi secara optimal, bahkan sebagian pelaku harus meminjam uang kepada keluarga maupun tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain berdampak pada kondisi ekonomi, judi *online* juga memicu konflik dan pertengkaran dalam rumah tangga serta menurunkan tanggung jawab kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Temuan ini menunjukkan bahwa judi *online* memberikan dampak negatif terhadap ketahanan ekonomi dan keharmonisan keluarga.

Ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah*, praktik judi *online* dinilai bertentangan dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam menjaga harta (*hifdz al-mal*) dan menjaga jiwa (*hifdz an-nasf*). Judi *online* dianggap dapat merusak pengelolaan keuangan keluarga serta memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat.

¹⁴ Wawancara dengan JK, warga Kelurahan Simbawaringin 11D, pada tanggal 8 Juni 2026

Berdasarkan hasil wawancara dengan AA, BA, dan JK, dapat disimpulkan bahwa kenyataan yang ada dilapangan berbanding terbalik dengan konsep ketahanan menurut pandangan *maqashid syari`ah* yakni memastikan kesejahteraan individu dan masyarakat melalui perlindungan lima unsur pokok: menjaga harta, agama, jiwa, akal, dan keturunan. Ketika harta dipergunakan secara seimbang tidak boros, tidak kikir, dan diarahkan untuk maslahat bersama maka keberkahan akan tercapai. Judi *online* memberikan dampak negatif terhadap ketahanan ekonomi keluarga dan kesejahteraan psikologis pelaku. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian mengenai **“PENGARUH JUDI ONLINE (JUDI ONLINE) TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF MAQASHID SYARI`AH (Studi Kasus di Kelurahan Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek judi *online* di Kelurahan Simbarwaringin?
2. Bagaimana dampak judi *online* terhadap ketahanan ekonomi keluarga di Kelurahan Simbarwaringin?
3. Bagaimana dampak atau pengaruh judi *online* perspektif *maqashid Syariah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktek judi *online* di kelurahan Simbawaringin
- b. Untuk mengetahui dampak judi *online* terhadap ketahanan ekonomi keluarga di Kelurahan Simbawaringin.
- c. Untuk mengetahui dampak atau pengaruh judi *online* perspektif *maqashid Syariah*.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan mengembangkan konsep *maqashid syari`ah* dalam studi dampak judi *online*.

b. Manfaat Praktis

Untuk memberikan wawasan kepada masyarakat, aparat kelurahan, dan pembuat kebijakan tentang dampak yang di timbul akan oleh judi *online* terhadap ketahanan ekonomi keluarga

D. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan adalah penelitian karya orang lain yang secara substansi ada kaitannya dengan tema atau topik penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian skripsi ini peneliti menggunakan beberapa jurnal dan skripsi yang dijadikan acuan bagi peneliti:

Tabel 1.1
Penelitian Relevan

NO	Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Lina Nur Anisa “Judi <i>Online</i> dalam Perspektif <i>maqashid syari`ah</i> ”. <sup>15</sup>	Berdasarkan penelitian Lina Nur Anisa, ditemukan bahwa judi <i>online</i> bertentangan dengan prinsip <i>maqashid syari`ah</i> karena memberikan dampak negatif terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Judi <i>online</i> dapat menyebabkan menurunnya kualitas ibadah, gangguan kesehatan mental, kerugian ekonomi, serta konflik dalam keluarga yang berdampak pada kesejahteraan generasi mendatang. Oleh karena itu, judi <i>online</i> dipandang sebagai aktivitas yang harus dicegah karena lebih banyak menimbulkan	Penelitian ini sama sama membahas judi <i>online</i> dalam perspektif <i>maqashid syari`ah</i> .	Perbedaannya terletak pada pembahasan jika penelitian terdahulu hanya membahas judi <i>online</i> dalam perspektif <i>maqashid syari`ah</i> sedangkan penelitian ini tidak hanya berfokus pada judi <i>online</i> dan <i>maqashid syari`ah</i> tapi juga akibat judi <i>online</i> terhadap pada ketahanan ekonomi keluarga, jika penelitian terdahulu menggunakan metode library reseach sedangkan penelitian ini menggunakan field research.

¹⁵ Nur, ‘Judi *Online* Dalam Perspektif *Maqashid syari`ah*’.

		mudarat daripada manfaat.		
2	Muhammad Ridwan Hanafi, Imamudin Al-Fathir, Inayya Az-zahra, Asyari Hasan “Urgensi Edukasi Syari`ah Terhadap Tingginya Tendensi Masyarakat Dalam Judi Online dan Pengaruhnya Terhadap Tingginya Perputaran Ekonomi”. ¹⁶	Berdasarkan penelitian Muhammad Ridhwan Hanafi, ditemukan bahwa maraknya judi <i>online</i> disebabkan oleh kemudahan akses teknologi dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang bahaya perjudian. Judi <i>online</i> juga berdampak negatif terhadap perekonomian karena mengurangi perputaran uang dalam negeri dan merugikan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, edukasi syari`ah diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar menjauhi praktik judi <i>online</i> .	Persamaan penelitian ini sama sama membahas tentang judi <i>online</i> dan dampak yang di timbulkannya	perbedaan penelitian terletak pada pembahasan penelitian terdahulu membahas tentang dampak secara luas dengan metode library reseach sedangkan pada penelitian ini lebih focus kesuatu wilayah yang terdampak judi <i>online</i> yang berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi keluarga dalam muqashid Syari`ah dan menggunakan metode field reseach atau penelitian lapangan.

¹⁶ Muhammad Ridhwan Hanafi et al., “Urgensi Edukasi Syariah Terhadap Tingginya Tendensi Masyarakat Dalam Judi Online Dan Pengaruhnya Terhadap Perputaran Ekonomi,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. September (2024): 551–566.

3	Anggara Bayu “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Dampak Judi <i>Online</i> Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Kelurahan Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)”. ¹⁷	Berdasarkan penelitian Bayu Anggara, ditemukan bahwa judi <i>online</i> berdampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga karena menyebabkan utang, masalah ekonomi, hilangnya tanggung jawab dalam keluarga, dan konflik yang dapat berujung pada keretakan rumah tangga.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada pembahasannya terkait judi <i>online</i> dan dampak yang di timbulkannya terhadap keluarga serta sama-sama menggunakan metode kualitatif field research.	Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu focus pada dampak perjudian <i>online</i> terhadap keadaan keluarga sedangkan penelitian ini berfokus pada dampak yang di timbulkan judi <i>online</i> terhadap ketahanan ekonomi keluarga dalam perspektif <i>maqashid</i> <i>syari`ah</i> .
---	--	--	---	--

Kesenjangan atau celah dalam penelitian ini terletak pada belum optimalnya kajian yang menghubungkan praktik judi *online* dengan ketahanan ekonomi keluarga dalam perspektif *maqashid syari`ah*. Penelitian Lina Nur Anisa hanya mengkaji judi *online* dari sudut pandang *maqashid syari`ah* secara konseptual melalui studi kepustakaan tanpa meneliti dampaknya terhadap kondisi ekonomi keluarga secara langsung. Penelitian Muhammad Ridwan Hanafi dkk. membahas dampak judi *online* terhadap perekonomian masyarakat secara umum dan pentingnya edukasi *syari`ah*, namun belum mengkaji ketahanan ekonomi keluarga sebagai fokus

¹⁷ Bayu Anggara, “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur),” in *Skripsi*, 2023.

utama penelitian. Sementara itu, penelitian Anggara Bayu lebih menitikberatkan pada dampak judi *online* terhadap keharmonisan rumah tangga dalam tinjauan hukum keluarga Islam, bukan pada aspek ketahanan ekonomi keluarga berdasarkan *maqashid syari`ah*.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menganalisis bagaimana judi *online* memengaruhi ketahanan ekonomi keluarga melalui indikator pengelolaan pendapatan, pemenuhan kebutuhan hidup, stabilitas keuangan, dan keberlangsungan kesejahteraan keluarga, yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif *maqashid syari`ah*, khususnya *hifdz al-mal* dan *Hifdz an-nafs*. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *field research* sehingga menghasilkan data empiris yang lebih aktual mengenai kondisi masyarakat yang terdampak judi *online*.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Judi

1. Pengertian Judi

Menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP di Indonesia adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada keberuntungan saja dan juga pengharapan. Selain itu, judi utama adalah informasi tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diberikan oleh mereka saat mereka memainkannya, serta semua permainan lainnya. Perjudian adalah permainan dimana pemain diharuskan memilih satu item dari beberapa pilihan, dengan sisa satu item yang jelas dan bertindak sebagai pemenang.¹⁸ Pemain dengan tingkat keahlian yang tinggi akan memberikan taruhannya kepada pemenang. Sebelum pertandingan dimulai, peraturan dan jumlah taruhan ditentukan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judian, juga dikenal sebagai perjudian atau judi, adalah “permainan dengan menggunakan uang sebagai taruhan.” “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan,” dengan tujuan untuk memperoleh jumlah uang atau hati yang lebih besar dari jumlah uang atau hati di awal.¹⁹

¹⁸ Pasal 303 KUHP

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Menurut Kartini Kartono perjudian adalah “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu dengan mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan–harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.”²⁰

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa judi merupakan suatu kegiatan permainan atau pertaruhan yang melibatkan uang atau barang berharga sebagai taruhan, dimana hasil kemenangan sangat bergantung pada unsur keberuntungan maupun ketidakpastian. Dalam praktiknya, pelaku judi mempertaruhkan sesuatu yang bernilai dengan harapan memperoleh keuntungan yang lebih besar, baik melalui permainan, perlombaan, maupun peristiwa tertentu yang hasilnya belum pasti.

2. Pengertian Judi Online

Menurut Adli Judi *online* adalah judi yang mempergunakan media internet untuk melakukan pertaruhan, dimana dalam permainan tersebut penjudi harus membuat perjanjian tentang ketentuan permainan dan apa yang dipertaruhkan. Apabila timnya menang dalam pertandingan, maka ia berhak mendapatkan semua yang dipertaruhkan.²¹

²⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, 2nd ed. (Jakarta: Raja Grafindo, 2007).

²¹ Maulana Adli, “Online Gambling Behavior (Among Students University Riau),” *Journal Jom Fisip* 2, no. 2 (2015): 1–15.

Menurut Isjoni perjudian *online* adalah perjudian yang menggunakan jaringan internet dalam proses mainannya, di dalam kehidupan masyarakat khususnya siswa judi *online* tidak asing lagi bagi kehidupan para pelajar karena proses permainan judi *online* sangat dekat pada kehidupan pelajar sangat mudah di jumpai bahkan sebagian pelajar sudah menjadikan judi *online* sebagai hiburan atau permainan.²²

Menurut Wahib dan Labib perjudian *online* adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (atau sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dari yang kalah. Resiko yang diambil bergantung pada kejadian-kejadian dimasa mendatang dengan hasil yang tidak di ketahui dan hanya di tentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan, keberuntungan resiko yang diambil bukanlah suatu yang harus dilakukan, kekalahan kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dari perjudian.²³

Berdasarkan pengertian judi *online* dari beberapa ahli tersebut dapat di simpulkan bahwa judi *online* merupakan kegiatan perjudian yang dilakukan melalui jaringan internet dengan menggunakan uang atau barang berharga sebagai taruhan. Dalam praktiknya, pemain membuat kesepakatan mengenai aturan permainan dan taruhan yang digunakan, sedangkan hasil kemenangan bergantung pada keberuntungan, kebetulan, atau hasil yang belum pasti. Judi *online* juga mudah diakses oleh masyarakat, termasuk pelajar, sehingga

²² Isjoni Ishaq, *Masalah Sosial Masyarakat* (Pekanbaru: Unri Press, 2002).

²³ Abdul Wahid and Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (Bandung: Refika Aditama, 2005).

sering dianggap sebagai hiburan meskipun mengandung risiko kerugian bagi para pemainnya.

3. Faktor Penyebab Judi *Online*

Kemajuan teknologi yang cepat membuat perubahan gaya hidup masyarakat. Selain mendorong kemudahan dalam berbagai bidang secara positif, tidak bisa ditampikkan kemudahan ini juga memberikan dampak buruk dalam kehidupan masyarakat, salah satunya kemudahan dalam mengakses internet dan juga bertransaksi menggunakan layanan finansial teknologi membuat perjudian *online* menyebar dengan begitu cepat. Hal tersebut merupakan hanya salah satu faktor pendorong judi *online*, berikut faktor-faktor yang mendorong judi *online*.

a. Faktor internal : ²⁴

1). Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi pendorong utama dalam melakukan judi *online*, dengan banyaknya permasalahan ekonomi, mulai dari sulitnya mendapatkan pekerjaan, naiknya harga pangan, inflasi, dan juga gaji dibawah rata-rata membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kemudahan juga pengorbanan yang

²⁴ Bakhtiar and Adilah, “Fenomena Judi Online : Faktor , Dampak , Pertanggungjawaban Hukum.”

terbilang kecil dan menghasilkan uang yang cukup besar, hal ini mendorong pelaku berjudi *online*.²⁵

2). Faktor Persepsi Akan Permainan Judi

Pada faktor ini didorong karena pemikiran terhadap kemungkinan memenangkan permainan ini dengan sangat yakin. Pada dasarnya permainan judi *online* bagi pemula akan diberikan kemenangan agar terus bermain, hal ini membuat orang yang memainkan judi *online* yakin akan probabilitas kemenangan dan keberuntungannya setiap kali permainan. Dengan keyakinan dan keuntungan yang didapatkan mempengaruhi persepsi pemain bahwa jika tidak menang dipertandingan kali ini, dipertandingan selanjutnya dia akan menang. Hal ini yang membuat pelaku kecanduan dan sulit keluar dari permainan ini.

3). Faktor Kesadaran Hukum

Masyarakat belum sadar hukum akan permainan judi *online*. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai peraturan judi *online* dan menganggap bukan sesuatu yang melanggar hukum. Jikapun tau mengenai peraturannya, mereka seakan tidak takut akan hukuman yang diberikan, karena sanksi terhadap pelaku yang hanya bermain judi *online* tidak berat dan sulit ditemukan buktinya.

²⁵ Kanda, A. S., & Nurdiansyah, A. (2024). Bahaya Judi *Online*: Dampak Sosial, Ekonomi, Dan Kesehatan. *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)*, 2(1), 305 - 310

b. Faktor eksternal :

1). Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi memang memudahkan pelaku untuk mengakses situs judi *online*. Walaupun sudah banyak situs yang ditutup, tetapi bandar tidak kehabisan akal untuk membuka situs perjudian *online* dengan berbagai cara agar tidak terdeteksi oleh aparat. Selain itu, perkembangan fintech mulai dari e-wallet hingga mbanking memudahkan pemain judi *online* untuk bertransaksi judi *online*. Dengan adanya perlindungan data transaksi dalam *fintech*, hal ini ternyata menyulitkan aparat untuk mendapatkan bukti transaksi perjudian *online* yang dilakukan oleh individu.

2). Faktor Lingkungan

Lingkungan memberikan pengaruh bagaimana individu mengambil keputusan dan berperilaku. Pertemanan atau lingkungan yang banyak melakukan perjudian *online*, membuat individu terdorong untuk mencoba melakukan perjudian. Maraknya promosi melalui media massa bahkan dipromosikan secara terang-terangan oleh influencer dengan menawarkan keuntungan yang menggiurkan menjadi salah satu permasalahan yang mendorong makin banyaknya transaksi perjudian.

4. Dampak Judi *Online*

Setiap perilaku memiliki konsekuensinya, judi *online* memberikan dampak buruk baik untuk individu itu sendiri, namun juga memberikan dampak kepada masyarakat secara luas.²⁶

a. Dampak Psikologis

1) Kecanduan (Adiktif)

Permainan judi mendorong pelaku untuk terus bermain judi karena penasaran terhadap kemenangan untuk permainan selanjutnya. Rasa penasaran ini membuat pelaku kecanduan dan sulit untuk bermain.

2) Mengganggu Kesehatan Mental

Judi *online* dapat menyebabkan stress, kecemasan, bahkan depresi bagi pelaku. Hal ini disebabkan karena kecanduan akibat permainan judi yang membuat seseorang cemas akan hasil yang didapatkan, stress hingga depresi ketika mendapatkan kekalahan terus menerus. Selain itu juga, stress dan depresi ini diakibatkan karena perilaku lain yang menghalalkan segala cara dengan menggunakan uang lain untuk bisa terus bermain dan mengharapkan kemenangan tetapi hasilnya kekalahan sehingga terdapat beban pikiran untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Salah satu contoh kasus adalah kasus bunuh diri sopir truk di lampung pada Selasa, 12 Maret 2024, sopir berinisial MN gantung diri akibat kalah judi *online* slot.

²⁶ Bakhtiar and Adilah, “Fenomena Judi Online : Faktor , Dampak , Pertanggungjawaban Hukum.”

b. Dampak Ekonomi

Kecanduan judi *online* membuat pelaku melakukan berbagai cara untuk mendapatkan modal untuk bermain, salah satunya berhutang. Pelaku tidak peduli jika dia mengalami kerugian akibat kalah dalam permainan dan terus berharap di permainan berikutnya akan menang. Padahal pelaku mengalami kerugian dalam waktu yang singkat. Hal ini membuat pelaku terlilit hutang dan membuat kondisi finansial keluarga tidak stabil.

c. Dampak sosial

1) Meningkatkan Tindakan Kriminalitas

Bukan hanya merugikan individunya, judi *online* meningkatkan tindakan kriminalitas, sudah banyak kasus pencurian uang baik itu uang pribadi ataupun uang perusahaan akibat digunakan untuk menjadi modal judi *online* oleh pelaku.

2) Isolasi Sosial

Kecanduan judi membuat seseorang menghindari sosialisasi dari lingkungan luar. Selain itu, kecanduan judi *online* juga dapat merusak hubungan dengan orang lain baik akibat berutang ataupun tempramen.

B. Ketahanan Ekonomi Keluarga

1. Pengertian Ketahanan Ekonomi Keluarga

Ketahanan ekonomi keluarga mengandung makna kemampuan materiil keluarga untuk hidup mandiri dan mengembangkan keluarga. Kemampuan materiil keluarga ini dapat dipahami sebagai ketahanan ekonomi keluarga dalam mengatasi permasalahan ekonomi berdasarkan sumber daya yang mereka miliki. Pada ketahanan Ekonomi, aspek ekonomi sangat berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi yang meliputi produksi, distribusi serta konsumsi barang dan jasa sehingga tercapai upaya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok.

Ketahanan ekonomi keluarga bukan hanya sekadar kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian, tetapi juga mencakup kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk masa depan. Ini termasuk kemampuan dalam menabung, melakukan investasi kecil, serta merencanakan biaya pendidikan anak dan kebutuhan menkelurahank lainnya. Ketahanan ekonomi yang baik juga mencerminkan kemampuan keluarga dalam beradaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi, seperti kenaikan harga barang, kehilangan pekerjaan, atau kondisi darurat lainnya. Lebih dari itu, ketahanan ekonomi berperan penting dalam membentuk stabilitas rumah tangga.²⁷

²⁷ Feny, "Pentingnya Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Kesejahteraan Keluarga."

Ketahanan ekonomi keluarga secara signifikan mempengaruhi akses ke kebutuhan sosial dan pendidikan. Status sosial ekonomi mempengaruhi pemenuhan kebutuhan pendidikan anak, meskipun tidak selalu secara deterministik. Latar belakang sosial, termasuk status ekonomi, budaya, dan lokasi geografis, mempengaruhi peluang pendidikan dan berkontribusi pada ketidaksetaraan pendidikan. Misalnya, bagi keluarga petani, ketahanan ekonomi tercermin dalam kemampuan mereka untuk mengalokasikan pendapatan untuk layanan pendidikan dan kesehatan, meskipun pendapatan berfluktuasi.

Ketahanan ekonomi yang kuat dan memadai dapat memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk dapat mengakses fasilitas pendidikan secara optimal. Ketahanan ekonomi memegang peranan penting dalam menyediakan akses pendidikan yang bermutu. Penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan dan peningkatan taraf hidup. Status sosial ekonomi yang lebih tinggi memungkinkan orang tua untuk menyediakan sumber daya pendidikan dan dukungan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Penelitian menunjukkan bahwa status sosial ekonomi orang tua yang lebih tinggi dapat memengaruhi peluang dan hasil pendidikan anak secara positif.²⁸

²⁸ Dwi Widiarsih et al., "Ketahanan Ekonomi Keluarga : Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Pendekatan New Home Economics," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 2 (2025): 270–278.

Keluarga yang memiliki kondisi ekonomi yang stabil biasanya memiliki keharmonisan dalam hubungan antar anggota keluarga. Mereka dapat merancang kehidupan dengan lebih tenang tanpa tekanan finansial yang berlebihan. Sebaliknya, apabila keluarga berada dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, seringkali muncul konflik, tekanan emosional, dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang pada akhirnya bisa mempengaruhi perkembangan anak, baik secara fisik maupun psikologis. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa ketahanan ekonomi keluarga adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang berisi keuletan, kegigihan suatu keluarga dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dari segala hambatan dan tantangan yang mempengaruhi kelangsungan hidup didalam suatu keluarga untuk mencapai atau terpenuhinya segala kebutuhan ekonomi keluarga.²⁹

2. Indikator Ketahanan Ekonomi Keluarga

Ada beberapa indikator ketahanan ekonomi dalam sebuah keluarga, diantaranya yaitu:³⁰

a. Tempat Tinggal Keluarga.

Tempat tinggal keluarga merupakan salah satu variabel pembangun ketahanan ekonomi yang diukur dengan status kepemilikan rumah. Variabel ini dapat digunakan sebagai ukuran ketahanan ekonomi suatu rumah tangga karena rumah tangga yang telah memiliki rumah sendiri

²⁹ Feny, "Pentingnya Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Kesejahteraan Keluarga."

³⁰ Ibid.

berarti dia telah mampu memenuhi salah satu kebutuhan primernya sehingga berpotensi untuk membangun keluarga dengan ketahanan keluarga yang lebih baik. Kepemilikan tempat tinggal akan diukur dengan indikator status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang dihasilkan dari data rumah tangga. Rumah tangga yang telah menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri.

b. Pendapatan Keluarga.

Pendapatan keluarga merupakan faktor pendukung ketahanan ekonomi dimana kecukupan penghasilan sebagai salah satu aspek ketahanan ekonomi keluarga yang diukur dengan indikator objektif dan indikator subjektif. Pertama, indikator objektif akan melihat kecukupan penghasilan dengan pendapatan perkapita rumah tangga. Rumah tangga yang memiliki pendapatan perkapita yang lebih tinggi diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik. Kedua, indikator subjektif akan melihat kecukupan rumah tangga berdasarkan persepsi kecukupan pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Rumah tangga yang mempunyai persepsi penghasilan cukup atau lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik.

c. Pembiayaan Pendidikan Anak.

Pembiayaan pendidikan anak sudah disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa salah satu tujuan Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, pendidikan menjadi kebutuhan yang sangat penting saat ini. Status pendidikan dalam rumah tangga dapat menjadi salah satu cara untuk menggambarkan kondisi ketahanan ekonomi rumah tangga tersebut karena dapat dijadikan pendekatan untuk mengetahui kecukupan pendapatan rumah tangga secara objektif. Pendidikan anak sebagai variabel penyusun dimensi ketahanan ekonomi untuk mengukur ketahanan keluarga disusun dari dua indikator, yaitu (1) kemampuan pembiayaan pendidikan anak, dan (2) keberlangsungan pendidikan anak.

d. Jaminan Keuangan Keluarga.

Jaminan keuangan keluarga juga menjadi salah satu variabel ketahanan ekonomi keluarga. Selain kecukupan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, ketahanan ekonomi keluarga juga perlu mempertimbangkan kesiapan keluarga tersebut dalam menghadapi kejadian tak terduga di masa yang akan datang. Sehingga kepemilikan jaminan terhadap resiko-resiko yang mungkin akan dihadapi di masa depan menjadi salah satu variabel pembangun ketahanan ekonomi keluarga. Jaminan terhadap resiko tersebut diukur dengan variabel

jaminan keuangan yang terdiri dari dua indikator, yaitu tabungan keluarga, dan asuransi keluarga.

3. Dampak Lemahnya Ketahanan Ekonomi Keluarga

Banyak dampak yang dapat ditimbulkan dari lemahnya ketahanan ekonomi sebuah keluarga, beberapa diantaranya yaitu:³¹

a. Kemiskinan

Kemiskinan juga didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

b. Kesehatan Mental

Kerusakan Kesehatan mental muncul karena adanya resensi ekonomi yang diperkirakan bisa mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Kondisi ekonomi yang menurun cenderung memperburuk dan meningkatkan masalah kesehatan mental melalui meningkatnya faktor risiko sosial ekonomi. Contohnya

³¹ Ibid.

seperti pengangguran, tekanan keuangan, hutang, dan masalah terkait pekerjaan.

c. Kriminalitas

Kriminalitas dapat terjadi akibat faktor ekonomi, dimana pendapatan ekonomi terganggu, sementara kebutuhan primer harus tetap terpenuhi seperti kebutuhan makan sehari-hari ditambah kebutuhan pendidikan, kesehatan dan lain-lain maka memungkinkan seseorang mengambil jalan pintas melakukan kejahatan di saat merasa tidak ada jalan keluar lain.

d. Gizi Buruk

Rendahnya pertumbuhan ekonomi akibat krisis ekonomi yang terjadi menyebabkan meningkatnya insiden kemiskinan, Peningkatan insiden kemiskinan sangat mungkin berlangsung melalui kenaikan harga-harga produk seperti makanan. Status gizi anak secara tidak langsung berkaitan dengan faktor sosial ekonomi keluarga. Dimana status sosial ekonomi rendah maka kebutuhan makanan keluarga akan kurang terpenuhi sehingga anak akan memiliki status kurang gizi.

C. Maqasid Syari`ah

1. Pengertian Maqasid Syari`ah

Berikut beberapa pengertian atau teori tentang *maqashid syari`ah* dari beberapa ahli:³²

Menurut Izzuddin ibn Abd al-Salam *Maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

Menurut Satria Efendi, *maqashid al-syari'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebakasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqashid al-syari'* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum).

³² Ghofar Shidiq et al., "Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam," *Sultan Agung XLIV*, no. Agustus (2009): 117–130.

Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.

Menurut Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqashid syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari *syari'at* dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syara'* pada setiap hukumnya.

2. Indikator *maqashid syari'ah*

Berikut beberapa Indikator dari *maqashid syari'ah*:³³

a. Menjaga Agama (*Hifdz Ad-Din*)

Memelihara agama diukur dari tercapainya *maqashid syari'ah* adalah implementasi amalan rukun islam (syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji) selain itu mempercayai rukun iman yaitu beriman ke Allah SWT, beriman ke rasul - rasulnya, beriman kitab-kitabnya, beriman hari akhir dan percaya pada *qadha* dan *qadar*. Pemberian keluasaan dan kebebasan untuk mengembangkan potensi imam atau kecerdasan spiritual dan mengimplementasikannya dalam sehari-hari, Adanya jaminan untuk melaksanakan kewajiban keagamaan (toleransi) sesuai dengan agama yang dianut masyarakat.

³³ Nurul Hasanah Lubis, Sri Sudiarti, and Mawaddah Irham, 'Analisis Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif *Maqashid syari'ah* (Studi Kasus Lingkungan XVI, Kelurahan Batan Timur Kecamatan Medan Tembung)', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8.30 (2023), pp. 807–21.

b. Menjaga Jiwa atau nyawa (*Hifdz An-Nafs*)

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri, dalam memelihara jiwa, yaitu diwujudkan dalam hal pemenuhan kebutuhan akan pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan fasilitas umum lainnya. Dengan hal ini maka kebutuhan akan pangan didahului karena jika diabaikan akan mengancam kelangsungan hidup manusia.

c. Menjaga Akal (*Hifdz Al- Aql*)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengan pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjai sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya. Dalam menjaga akal dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan yaitu melalui pendidikan, latihan, riset, pengembangan, dan media informasi jika tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal seseorang tersebut melainkan akan mempersulit diri dalam hal ilmu pengetahuan.³⁴

³⁴ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, ed. Fatih (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

d. Menjaga Keturunan dan Kehormatan (*Hifdz An-Nasl*)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, masalah *qadzaf* (tuduhan zina), masalah fitnah, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencela . Dalam pemeliharaan keturunan dan keluarga yaitu meliputi lembaga perkawinan, tunjangan kehamilan, melahirkan serta menyusui, pendidikan untuk masa depan anak, dan menyantuni anak yatim.

e. Menjaga Harta (*Hifdz Al- Mal*)

Memelihara harta dapat dilakukan dengan cara antisipasi terhadap perbuatan yang melanggar aturan seperti mencuri, berjudi, menyogok, dan lain- lainnya. Menjaga harta yaitu manusia akan termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi, manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi ini harus dibatasi dengan tiga syarat yaitu: harta didapati dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya.³⁵

³⁵ Ibid.

D. *maqashid syari`ah Hifdz Al-Mal dan Hifdz An-Nafs* dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi

Hifdz al-mal merupakan upaya menjaga, mengembangkan, dan memanfaatkan harta secara halal guna mewujudkan kemaslahatan hidup. Dalam konteks ketahanan ekonomi keluarga, *hifdz al-mal* tercermin pada kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan pokok, mengelola keuangan secara bijaksana, serta menghindari aktivitas yang berpotensi merusak harta seperti perjudian dan pemborosan. Oleh karena itu, pemeliharaan harta menjadi salah satu fondasi utama dalam mewujudkan ketahanan ekonomi keluarga menurut perspektif *maqashid syari`ah*.³⁶

Harta keluarga merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial-ekonomi yang memiliki peran signifikan dalam membentuk kesejahteraan dan keharmonisan keluarga. Dalam pandangan Islam, pengelolaan harta tidak hanya dilihat sebagai kewajiban duniawi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam.³⁷

Dalam Islam, harta bukan hanya sarana pemenuhan kebutuhan duniawi, tetapi juga merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Islam tidak melarang umatnya menjadi kaya, namun yang ditekankan adalah cara memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan harta tersebut. Al-Qur'an menegaskan, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah

³⁶ Adinda Nuril Laili, Fadhilatun Ni, and Ishmah Tahta Alfina, "Analisis Hukum Judi Online Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari`ah," *Journal Of Islamic Jurisprudence Echonomic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 859–868.

³⁷ Sumidartiny, "Pengelolaan Harta Keluarga Dalam Kerangka Maqasid Syariah Menuju Keseimbangan Dan Keberkahan."

kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) dunia" (QS. Al-Qashash: 77). Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mendorong keseimbangan antara *orientasi* dunia dan akhirat dalam pengelolaan harta.³⁸

Keseimbangan dalam pengelolaan harta mencakup aspek konsumsi, tabungan, dan investasi yang tidak bersifat berlebihan (*israf*) maupun pelit (*bukhl*). Al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulum al-Din* menjelaskan bahwa harta yang tidak digunakan dalam kebaikan justru akan menjadi sumber fitnah dan bencana bagi pemiliknya. Oleh karena itu, Islam memerintahkan untuk membelanjakan harta di jalan yang benar dan memberi manfaat sosial, seperti dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah

Pengelolaan harta yang baik juga berdampak pada terciptanya keadilan sosial. Dalam Islam, distribusi harta tidak boleh menumpuk pada kelompok tertentu saja, sebagaimana peringatan Allah dalam QS. Al-Hasyr: 7, “agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” Ini menjadi dasar pentingnya sistem ekonomi Islam yang mencakup mekanisme redistribusi seperti zakat, wakaf, dan hibah. Keseimbangan dalam sistem ekonomi keluarga juga menjadi kontribusi nyata terhadap keseimbangan masyarakat.³⁹

Pengelolaan harta dalam Islam harus mengarah pada pencapaian *maqashid syari'ah*, yakni menjaga harta (*Hifdz A-Mal*), sekaligus mendukung pen jagaan agama, jiwa, akal, dan keturunan. Ketika harta dipergunakan

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

secara seimbang tidak boros, tidak kikir, dan diarahkan untuk maslahat Bersama maka keberkahan akan tercapai. Dalam perspektif spiritual, keberkahan juga muncul saat harta menjauhkan manusia dari sifat tamak dan mendekatkannya pada Allah SWT melalui amal .⁴⁰

Selain *hifdz al-mal* dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga juga di perlukan *hifdz an-nafs* atau menjaga jiwa. *Hifdz an-nafs* adalah upaya menjaga dan melindungi kehidupan manusia dari segala bentuk ancaman yang dapat merusak keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan hidup. Dalam perspektif *maqashid syari'ah*, menjaga jiwa tidak hanya berarti melindungi manusia dari kematian, tetapi juga menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar yang memungkinkan seseorang hidup secara layak dan bermartabat.⁴¹

Ketahanan ekonomi keluarga memiliki hubungan erat dengan *hifdz an-nafs*. Keluarga yang memiliki kondisi ekonomi stabil cenderung mampu memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan anggota keluarganya. Sebaliknya, ketidakstabilan ekonomi dapat menimbulkan stres, kecemasan, konflik keluarga, bahkan gangguan kesehatan fisik dan mental. Oleh karena itu, pemeliharaan jiwa tidak dapat dipisahkan dari pemeliharaan ekonomi keluarga.⁴²

⁴⁰ Sarwat, *Maqashid Syariah*.

⁴¹ Lutfi Hery Rahmawan, "Rekonstruksi Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Kebijakan Ekonomi Pembangunan : Studi Literatur Komparatif Antara Pendekatan Neo-Klasik Dan Islam," *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 2 (2025): 162–178.

⁴² Dedi Gunawan et al., "The Impact of Maqashid Syariah on the Human Development Index (HDI): The Case of Indonesia," *Journal of Islamic Economic Laws* 7, no. 2 (2024): 109–127.

Dampak kasus perjudian *online* tidak hanya merusak harta, tetapi juga mengganggu ketenangan jiwa pelaku dan keluarganya. Kekalahan berulang dapat menimbulkan tekanan psikologis, kecemasan, pertengkaran rumah tangga, hingga menurunkan kualitas hidup keluarga. Kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan *hifdz an-nafs* yang menghendaki terciptanya keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan hidup manusia.

Ketahanan ekonomi keluarga dalam perspektif *maqashid syari'ah* tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan, tetapi juga dari kemampuan keluarga menjaga keberlangsungan harta dan kesejahteraan jiwa. *Hifdz al-mal* memastikan keluarga memiliki sumber ekonomi yang halal dan berkelanjutan, sedangkan *hifdz al-nafs* memastikan kebutuhan hidup anggota keluarga terpenuhi sehingga tercipta rasa aman, sehat, dan tenteram. Apabila kedua tujuan tersebut terpelihara, maka keluarga akan memiliki ketahanan ekonomi yang kuat dan mampu menghadapi berbagai risiko sosial maupun ekonomi. Sebaliknya, praktik judi *online* dapat merusak kedua aspek tersebut karena mengancam keberlangsungan harta sekaligus mengganggu ketenangan jiwa anggota keluarga.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi dan objek penelitian.⁴³ Pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah kelurahan simbawaringin Kecamatan Trimurjo, dan yang dijadikan subjek penelitian adalah keluarga atau masyarakat di kelurahan Simbawaringin Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah yang terlibat atau terdampak judi *online* selama satu tahun.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang terjadi di lapangan secara ilmiah.⁴⁴ Pada penelitian ini peneliti akan menggambarkan atau mengungkap kan pengaruh judi *online* terhadap ketahanan ekonomi keluarga dalam perspektif *maqashid syari'ah* secara menyeluruh dan sesuai konteks melalui pengumpulan data dan kenyataan yang sesuai dengan kejadian di lapangan.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, ed. Sutopo, 2nd ed. (Bandung: Alfabeta, 2019), 18.

⁴⁴ Ibid., 18.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan dari seseorang ataupun organisasi, Lembaga, badan dan lain sebagainya secara langsung, dimana orang tersebut memiliki keterkaitan dengan hal yang diteliti.⁴⁵ Sumber data primer pada penelitian ini adalah masyarakat di kelurahan Simbawaringin Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah meliputi pak lurah, serta masyarakat yang berjumlah 10 orang, namun pada penelitian ini, peneliti hanya mengambil tiga orang saja di karenakan tiga orang tersebut sudah di anggap cukup dan paling sesuai kriteria yaitu mereka yang paling terlibat atau terdampak judi *online* serta mereka yang telah melakukan judi *online* selama satu tahun atau lebih.

Peneliti mengambil sampel dengan menggunakan Teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jadi pada penelitian ini, peneliti tidak memilih sample secara acak melainkan memilih orang yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan peneliti yaitu yang memainkan judi *online* selama satu tahun atau lebih.⁴⁶

Alasan menggunakan metode *purposive sampling* pada penelitian ini, *purposive sampling* dipilih karena peneliti membutuhkan responden yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu individu atau keluarga yang terlibat dalam aktivitas judi *online* selama satu tahun atau lebih dan berdomisili di

⁴⁵ Karimuddin Abdullah et al., *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, ed. Nanda Saputra, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2017)., 64.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.*, 133.

Kelurahan Simbarwaringin . Dengan demikian, data yang diperoleh lebih relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai pengaruh judi *online* terhadap ketahanan ekonomi keluarga.

2. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber lain baik dari orang atau Lembaga lain maupun dokumen yang telah tersedia dan dapat digunakan sesuai kebutuhan.⁴⁷ Pada penelitian ini sumber data skunder dapat berupa dokumen berupa data penduduk yang didapat dari pak lurah yang berjumlah 435 penduduk dari data tersebut diketahui bahwa 10 penduduknya pemain judi *online* tiga diantaranya yang bermain judi *online* selama satu tahun lebih , jurnal dari penelitian terdahulu di antaranya milik Anisa Lina, Muhammad Ridwan Hanafi, Laili, dan Al-Amindan buku yang relevan, seperti buku metode penelitian hukum milik Sugiyono dan Karimudin serta buku yang mengkaji *maqashid syari'ah* milik Ahmad Sarwat yang berjudul *maqashid syari'ah*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi.

⁴⁷ Abdullah et al., *Metodol. Penelit. Kuantitatif*, 65.

1. Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data melalui tanya jawab lisan yang di lakukan oleh dua orang atau lebih, berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Wawancara biasanya digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil, guna mendapatkan data atau informasi yang diperlukan oleh peneliti.⁴⁸ Ada beberapa jenis-jenis wawancara yaitu:

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur merupakan wawancara dimana peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.⁴⁹

b. Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara semi terstruktur dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara ini adalah untuk menemukan masalah secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.⁵⁰

c. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.*, 195.

⁴⁹ Ibid., 305.

⁵⁰ Ibid., 306.

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁵¹

Peneliti kali ini peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara semi terstruktur, Teknik wawancara semi terstruktur dipilih karena peneliti ingin memperoleh data yang lebih mendalam namun tetap terarah sesuai fokus penelitian. Dalam wawancara ini, peneliti telah menyiapkan pedoman pertanyaan, tetapi tetap memberi kebebasan kepada informan antara lain tiga masyarakat yang terlibat judi *online* selama satu tahun, untuk menjelaskan jawaban secara lebih luas agar hasilnya dapat digunakan untuk menguji keabsahan data.

Penggunaan teknik ini dianggap tepat dalam penelitian tentang dampak judi *online* terhadap ketahanan ekonomi keluarga karena peneliti dapat menggali pengalaman, pandangan, serta kondisi ekonomi informan secara lebih rinci dan fleksibel. Selain itu, wawancara semi terstruktur membantu peneliti menyesuaikan pertanyaan dengan situasi di lapangan sehingga data yang diperoleh menjadi lebih lengkap, mendalam, dan relevan dengan perspektif *maqashid syari'ah*.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar,

⁵¹ Ibid., 306.

atau karya monumental dari seseorang.⁵² Dokumentasi digunakan pada penelitian ini untuk mengumpulkan data-data untuk melengkapi penelitian ini berupa dokumen data jumlah penduduk yaitu 435 dan jumlah penduduk yang bermain judi *online* sebanyak 10 orang, tiga diantaranya bermain judi *online* selama satu tahun lebih di kelurahan Simbawaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah transaksi judi *online*, jurnal dari penelitian terdahulu, buku penelitian hukum, buku yang mengkaji *maqashid syari'ah* milik Ahmad Sarwat serta gambar saat melakukan wawancara dengan informan.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif memperoleh data dari berbagai sumber dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Pada penelitian kualitatif analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.⁵³ Langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif data pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan dokumentasi.⁵⁴ Pada penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada narasumber

⁵² Ibid., 314.

⁵³ Ibid, 318.

⁵⁴ Ibid, 322.

atau responden yaitu tiga masyarakat yang terlibat atau terdampak judi *online* selamam satu tahun, dan Dokumentasi berupa, profil kelurahan, data jumlah penduduk, data jumlah penduduk yang melakukan judi *online*, screenshot transaksi judi *online*, jurnal dari penelitian terdahulu di antaranya milik Anisa Lina, Muhammad Ridwan Hanafi, Laili, dan Al-Amindan buku yang relevan, seperti buku metode penelitian milik Sugiyono dan Karimudin, buku milik Ahmad Sarwat yang mengkaji *maqashid syari'ah* dengan judul *maqashid syari'ah* dan foto saat melakukan penelitian

2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, dan memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan reduksi, maka peneliti merangkum, mengambil data yang pokok dan penting, membuat kategori.⁵⁵ Peneliti akan merangkum dan mengambil data data penting yang telah di dapat melalui wawancara dan dokumentasi dari informan yaitu tiga masyarakat yang terlibat atau terdampak judi *online* selamam satu tahun untuk mendapatkan data pengaruh judi *online* terhadap ketahanan ekonomi keluarga di kelurahan Simbawaringin Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah. dan di kategorikan sesuai dengan kriteria.

⁵⁵ *Ibid*, 323.

3. Penyajian Data

Penelitian kualitatif, dalam penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan trek yang bersifat naratif.⁵⁶ Jadi pada penelitian ini, peneliti menarasikan atau menceritakan hasil wawancara, dan dokumentasi yang telah didapatkan melalui informan yaitu tiga masyarakat yang terlibat atau terdampak judi *online* selamam satu tahun terkait pengaruh judi *online* terhadap ketahanan ekonomi keluarga di kelurahan Simbawaringin Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah.

4. Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah akhir dalam proses analisa data penelitian kuantitatif. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.⁵⁷

Berdasarkan tahapan tersebut, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dengan mengacu pada hasil pengumpulan data yang telah diperoleh selama proses penelitian. Pada penelitian ini, peneliti dapat menarik kesimpulan dengan bukti-bukti dan data hasil wawancara, dan dokumentasi yang di lakukan dengan informan yaitu tiga masyarakat yang

⁵⁶ *Ibid*, 325.

⁵⁷ *Ibid*, 329.

terlibat atau terdampak judi *online* selamam satu tahun di kelurahan Simbawaringin Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah. Data yang di hasilkan berupa informasi yang ada di lapangan mengenai pengaruh judi *online* terhadap ketahanan ekonomi keluarga di kelurahan Simbawaringin Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Simbarwaringin menurut para sesepuh berasal dari dua kata yaitu: Simbar (Pohon Simbar) dan Waringin dari kata Beringin (Pohon Beringin). Dari sebutan Simbar Ringin itulah, akhirnya para sesepuh kelurahan terdahulu menyebut kelurahan yang baru mereka buka menjadi Simbar Ringin atau Simbarwaringin.

Kelurahan / Kampung Simbarwaringin sendiri berdasarkan catatan dalam manuskrip kelurahan, dibuka sejak 87 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1935 melalui program Kolonisasi masa penjajahan Belanda. Simbarwaringin secara resmi dibuka sekitar Tahun 1935 atau tepatnya pada Tanggal 22 Suro (Muharam) 1935. Kelurahan Simbarwaringin memiliki luas wilayah 489,65 Ha dengan jumlah penduduk Kelurahan Simbar Waringin untuk tahun 2026 diproyeksikan berada di kisaran 6.100 hingga 6.300 jiwa. Pihak Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Tengah belum merilis hasil Sensus Penduduk maupun survei registrasi resmi khusus edisi final tahun 2026 karena proses rekapitulasi yang biasanya baru diterbitkan pada akhir tahun atau tahun berikutnya.⁵⁸

⁵⁸ “Hasil Wawancara Dan Dokumentasi Dengan Kepala Lurah Kampung Simbarwaringin 11D, Pada 14 Juni 2026,” n.d.

Simbarwaringin yang awalnya terdiri dari 6 Blog (pedukuhan) saat ini hanya tersisa 4 pedukuhan yaitu: 11 A, 11 C, 11 D dan 11 F, karena Blog 11 B (Poncowati) bergabung dengan kampung Liman Benawi sedangkan Blog 11 E berubah menjadi lahan pertanian. Simbarwaringin adalah salah satu wilayah bedeng di Kelurahan Simbarwaringin, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah, yang terbentuk melalui program kolonisasi pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1935. Wilayah ini awalnya merupakan tempat penampungan bagi transmigran untuk membuka lahan baru.

Kode " " dalam struktur tata ruang bedengan Belanda ketika pemerintah Hindia Belanda membuka wilayah Trimurjo untuk program kolonisasi pada April 1936, mereka tidak membaginya berdasarkan nama kelurahan adat, melainkan sistem Bedeng (barak penampungan sementara). Angka dan huruf pada kode memiliki arti teknis: Angka "11": Merujuk pada nomor jaringan induk atau klaster utama zona penempatan transmigran di bawah daerah aliran irigasi yang berpusat dari Bendungan Argoguruh.⁵⁹

Huruf "D": merujuk pada sub-wilayah atau "Blok" pemukiman sekunder. Ketika rombongan transmigran gelombang awal memenuhi wilayah induk Simbarwaringin (11A), pemerintah kolonial membuka sub-blok baru di sekitarnya (D, E, dan F) untuk menampung gelombang transmigran berikutnya maupun pertumbuhan keluarga dari rombongan pertama. Karakteristik Geografis dan Infrastruktur Irigasi Sama seperti wilayah Trimurjo lainnya, pembukaan tidak bisa dilepaskan dari

⁵⁹ Ibid.

pembangunan Sistem Irigasi Way Sekampung. Tata Lahan: Wilayah dikelurahanin dengan pola linier dan kotak khas tata ruang Belanda. Setiap kepala keluarga kolonis yang ditempatkan di menerima pekarangan (untuk rumah dan kebun) serta lahan sawah yang letaknya terpisah. Sumber Air: Lahan pertanian di mendapat aliran air dari jaringan tersier irigasi. Hal inilah yang mengubah wilayah yang dulunya hutan belantara menjadi salah satu lumbung padi yang sangat produktif dengan sistem tanam yang teratur sejak zaman kolonial.

Demografi dan aspek sosial budaya secara sosiologis, memiliki karakteristik masyarakat yang sangat khas. Asal-Usul Penduduk Mayoritas masyarakat adalah keturunan suku Jawa (khususnya dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur). Kakek-nenek atau buyut mereka adalah para perintis yang sempat bertahan hidup dengan cara derep (menjadi buruh panen padi bagi hasil) di Pringsewu sebelum akhirnya menetap total di Trimurjo.⁶⁰

Sistem sosial tradisi gotong royong, sambatan (membantu mendirikan rumah tetangga), dan bersih kelurahan (setiap bulan Suro/Muharam) masih terjaga dengan kuat di wilayah ini. Kebudayaan Jawa berakulturasi secara damai dengan kebudayaan lokal Lampung seiring berjalannya waktu.

Status administrasi modern sejak tanggal 1 Januari 1981, saat kelurahan Simbarwaringin naik status menjadi Kelurahan, struktur birokrasinya berubah dari gaya pekelurahanan menjadi perkotaan. Secara

⁶⁰ Ibid.

formal-pemerintahan, sebutan Dusun dilebur dan disesuaikan menjadi Lingkungan VI (Enam) Kelurahan Simbarwaringin. Meskipun di surat-surat administrasi resmi kedinasan menggunakan nama Lingkungan VI, dalam kehidupan sehari-hari, jual-beli tanah, maupun penunjuk arah, masyarakat dan pihak ekspedisi tetap lebih akrab menggunakan nama "Bedeng".

Pimpinan Kelurahan Simbarwaringin yaitu Abdul Muthalib, S.I.P. (Beliau resmi menjabat menggantikan pejabat lama, Anwar Sadat, S.Kom, setelah prosesi pelantikan dan Serah Terima Jabatan/Sertijab pada Oktober 2025 lalu). Struktur Organisasi Kelurahan Simbarwaringin sesuai dengan bagan administrasi kelurahan pada umumnya di Lampung Tengah, struktur di bawah Lurah terdiri dari sekretariat dan beberapa seksi pelaksana, sebagai berikut:⁶¹

- a. Lurah (Kepala Kelurahan)
- b. Sekretaris kelurahan (Seklur): Bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi, kearsipan, kepegawaian, dan keuangan kelurahan.
- c. Seksi pemerintahan: Mengurusi administrasi kependudukan (KTP/KK), surat pengantar, pelayanan umum, dan pertanahan.
- d. Seksi ketenteraman dan ketertiban (Trantib): Menangani keamanan wilayah, koordinasi linmas, serta ketertiban lingkungan kelurahan.

⁶¹ Ibid.

- e. Seksi ekonomi dan pembangunan (Ekobang): Mengkoordinasikan fasilitas pembangunan fisik dan pembinaan usaha mikro/ekonomi masyarakat.
- f. Seksi kesejahteraan sosial (Kesra): Mengurusi bantuan sosial, kesehatan masyarakat, keagamaan, dan pelayanan sosial lainnya.
- g. Lembaga kemasyarakatan pendukung

Pemerintahan kelurahan dalam menjalankan programnya juga dibantu oleh unsur organisasi kemasyarakatan lokal:⁶²

- a. Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat): Julie Ichwan
- b. Tim Penggerak PKK Kelurahan (Digerakkan oleh kader perempuan kelurahan)
- c. Aparatur lingkungan: Terdiri dari para Kepala Lingkungan (Kaling), Ketua RW, dan Ketua RT setempat yang membantu penyampaian program langsung ke rumah-rumah warga.

Penelitian ini melibatkan tiga orang narasumber yang merupakan pelaku judi *online* dan berdomisili di Kelurahan Simbarwaringin sejak lahir. Narasumber pertama adalah BA, seorang laki-laki berusia 25 tahun yang telah menikah selama 2 tahun dan memiliki seorang anak berusia 4 bulan. BA mengaku telah bermain judi *online* jenis slot selama lebih dari 2 tahun. Berdasarkan hasil wawancara, aktivitas judi *online* yang

⁶² Ibid.

dilakukannya berdampak pada kondisi ekonomi keluarga. Pengeluaran yang digunakan untuk berjudi menyebabkan kebutuhan keluarga tidak terpenuhi secara optimal, sehingga menimbulkan kecemasan finansial dan menurunkan tingkat kesejahteraan keluarganya.⁶³

Narasumber kedua adalah AA, seorang laki-laki berusia 22 tahun yang telah menikah selama 6 bulan dan belum memiliki anak. AA telah bermain judi *online* jenis slot selama lebih dari 1 tahun. Dari hasil wawancara diketahui bahwa kebiasaan berjudi memberikan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi dan rumah tangganya. Harapan untuk memperoleh keuntungan secara cepat membuatnya terus bermain, namun yang diperoleh justru kerugian yang menimbulkan tekanan psikologis, rasa takut, dan penyesalan. Kondisi tersebut turut memengaruhi keharmonisan keluarga serta kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga.⁶⁴

Sementara itu, narasumber ketiga adalah JK yang berusia 29 tahun. JK telah menikah selama 5 tahun dan memiliki dua orang anak yang masing-masing berusia 3 tahun dan 10 bulan. Ia mengaku telah bermain judi *online* jenis slot selama 3 tahun. Hasil wawancara menunjukkan bahwa aktivitas judi *online* telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap kondisi ekonomi dan psikologisnya. Keinginan untuk mendapatkan kemenangan membuat JK terus mengeluarkan uang untuk berjudi sehingga mengurangi kemampuan ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

⁶³ “Hasil Wawancara Dengan BA, Pemain Judi Online, Pada 15 Juni 2026,” n.d.

⁶⁴ “Hasil Wawancara Dengan AA, Pemain Judi Online, Pada 15 Juni 2026,” n.d.

Selain itu, kebiasaan tersebut juga menimbulkan kecemasan, ketidaktenangan, dan berkurangnya keharmonisan dalam kehidupan keluarganya.⁶⁵

Berdasarkan karakteristik ketiga narasumber tersebut, dapat diketahui bahwa mereka merupakan pelaku judi *online* yang telah berkeluarga dan memiliki pengalaman yang cukup lama dalam aktivitas perjudian daring. Kesamaan kondisi yang dialami menunjukkan bahwa judi *online* tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi melalui berkurangnya kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis pelaku dan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, ketiga narasumber dipilih karena dinilai mampu memberikan informasi yang relevan mengenai praktik judi *online* serta dampaknya terhadap ketahanan ekonomi keluarga dalam perspektif *maqashid syari'ah*, khususnya pada aspek *hifdz al-mal* (pemeliharaan harta) dan *hifdz an-nafs* (pemeliharaan jiwa).

B. Bentuk Praktek Judi *Online* di Kelurahan Simbawaringin

Judi *online*, sebagai salah satu bentuk perjudian modern, memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, yang memungkinkan para pelaku untuk berjudi tanpa batasan lokasi dan waktu. Fenomena ini telah menyebar dengan pesat, menciptakan dampak yang

⁶⁵ “Hasil Wawancara Dengan JK, Pemain Judi Online, Pada 15 Juni 2026,” n.d.

signifikan. Dampak dari judi *online* tidak hanya terbatas pada individu yang terlibat, tetapi juga merambat ke keluarga dan komunitas sekitar.⁶⁶

Judi *online* yang berdampak pada ketahanan ekonomi dan bertentangan dengan *maqashid syari'ah* tidak hanya dilakukan di daerah perkotaan namun dilakukan juga oleh beberapa masyarakat yang ada di kelurahan atau kelurahan, contohnya pada kelurahan Simbawaringin Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan tiga Narasumber atau informan sebagai berikut:

BA seorang pemain judi *online* selama dua tahun, berusia 25 tahun yang sudah memiliki berkeluarga dan memiliki anak berusia empat bulan, menurutnya:

*“Saya mulai bermain judi online sekitar dua tahun yang lalu. Awalnya saya hanya ikut-ikutan teman dan penasaran karena sering mendengar cerita tentang orang yang mendapatkan keuntungan dari permainan slot. Lama-kelamaan saya jadi terbiasa bermain dan sulit berhenti. Saya biasanya bermain hampir setiap hari. Dalam sekali bermain saya bisa menghabiskan sekitar Rp50.000 sampai Rp200.000, sedangkan dalam satu bulan bisa mencapai Rp1.500.000 sampai Rp2.500.000. Saya menggunakan uang dari penghasilan saya sendiri. Namun, beberapa kali saya juga memakai uang yang sebenarnya untuk kebutuhan rumah tangga karena berharap bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Saya biasanya melakukan deposit melalui transfer bank atau dompet digital. Jika menang, uangnya saya tarik ke rekening yang sudah terdaftar di akun judi online”.*⁶⁷

⁶⁶ Bakhtiar and Adilah, “Fenomena Judi Online : Faktor , Dampak , Pertanggungjawaban Hukum.”

⁶⁷ “Hasil Wawancara Dengan BA, Pemain Judi Online, Pada 15 Juni 2026.”

Gambar 4.1
Transaksi Judi Online



Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan AA yang berumur 22 tahun dia sudah berkeluarga selama enam bulan dan belum memiliki anak, dia bermain slot atau judi *online* selama satu tahun lebih, menurutnya:

“Saya mulai bermain karena sering melihat iklan judi online di media sosial dan mendengar cerita teman-teman yang katanya pernah menang dan mendapatkan uang dari permainan slot. Saya biasanya bermain sekitar empat sampai enam kali dalam seminggu, tergantung ada uang atau tidak. Dalam sekali bermain saya biasanya menghabiskan sekitar Rp50.000 sampai Rp150.000. Kalau dihitung dalam satu bulan, bisa mencapai Rp1.000.000 sampai Rp2.000.000. Saya memakai uang hasil kerja saya, tetapi kadang saya juga menggunakan sebagian uang yang sebenarnya sudah disiapkan untuk kebutuhan rumah tangga karena berharap bisa menang dan mendapatkan uang lebih banyak. Saya melakukan deposit menggunakan transfer bank atau dompet digital, sedangkan jika ada kemenangan uangnya ditarik ke rekening yang saya gunakan untuk mendaftar akun”.⁶⁸

⁶⁸ ‘Hasil Wawancara Dengan AA, Pemain Judi Online, Pada 15 Juni 2026’.

Gambar 4.2
Transaksi Judi Online



Dihari yang sama peneliti melakukan wawancara dengan JK yang berusia 29 tahun, sudah berkeluarga selama lima tahun dan di karuniai dua anak yang masing masing berusia tiga tahun dan 10 bulan, dia mengaku sudah bermain judi *online* selama tiga tahun, menurutnya:

“Saya mulai bermain sekitar tiga tahun yang lalu. Awalnya hanya untuk hiburan dan mengisi waktu luang, tetapi setelah beberapa kali menang saya semakin tertarik untuk bermain karena berharap mendapatkan tambahan penghasilan. Saya biasanya bermain pada malam hari setelah bekerja dan hampir setiap hari bermain slot. Dalam sekali bermain saya bisa menghabiskan sekitar Rp100.000 sampai Rp300.000. Dalam satu bulan totalnya bisa mencapai Rp2.000.000 sampai Rp3.500.000. Saya menggunakan uang dari hasil pekerjaan saya. Namun, beberapa kali saya juga memakai uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan istri dan anak-anak karena berharap bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Saya melakukan deposit melalui transfer bank atau dompet digital. Jika menang, saya

*mengajukan penarikan dana melalui situs judi online dan uang tersebut akan ditransfer ke rekening pribadi saya”.*⁶⁹

Gambar 4.3

Transaksi Judi Online



Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan AP berusia 27 tahun sudah berkeluarga memiliki anak berusia satu tahun. Dalam wawancara, AP menjelaskan bahwa dirinya mulai bermain judi online sekitar dua tahun yang lalu. Ia mengatakan,

"Saya mulai bermain judi online sekitar dua tahun yang lalu. Awalnya saya diajak teman dan penasaran karena melihat ada yang mengaku sering menang. Saya berpikir bisa mendapatkan tambahan penghasilan dengan cara yang cepat." AP mengaku bahwa permainan yang paling sering dimainkannya adalah slot online. Ia menjelaskan, "Saya biasanya bermain sekitar lima sampai enam kali dalam seminggu, biasanya setelah pulang bekerja." Mengenai jumlah uang yang digunakan, AP mengatakan, "Dalam sekali bermain saya menghabiskan sekitar Rp100.000 sampai Rp200.000. Kalau dihitung dalam satu bulan bisa mencapai sekitar Rp2.000.000." Terkait sumber dana, ia mengungkapkan, "Saya menggunakan uang dari hasil bekerja. Kadang saya juga memakai sebagian uang yang seharusnya digunakan untuk

⁶⁹ "Hasil Wawancara Dengan JK, Pemain Judi Online, Pada 15 Juni 2026."

kebutuhan keluarga karena berharap bisa menang dan menggantinya lagi." Mengenai proses transaksi, AP menjelaskan, "Saya melakukan deposit melalui transfer bank atau dompet digital. Kalau menang, uangnya saya tarik ke rekening yang sudah saya daftarkan di akun judi online".⁷⁰

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan AB berusia 31 tahun sudah menikah tapi belum memiliki anak. AB menjelaskan bahwa dirinya mulai bermain judi online sekitar tiga tahun yang lalu. Ia mengatakan,

"Saya mulai bermain hanya untuk mengisi waktu luang. Setelah beberapa kali menang, saya semakin sering bermain karena berharap bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar." Menurutnya, permainan yang paling sering dimainkan adalah slot online. Ia mengungkapkan, "Saya bermain hampir setiap hari kalau ada uang untuk deposit." Mengenai pengeluaran, AB menjelaskan, "Dalam sekali bermain saya biasanya menghabiskan sekitar Rp100.000 sampai Rp300.000. Kalau dalam satu bulan bisa mencapai sekitar Rp2.500.000 sampai Rp3.000.000." Terkait sumber dana yang digunakan, ia mengatakan, "Saya menggunakan uang dari hasil bekerja. Kalau sedang kalah, saya sering tergoda untuk mengisi saldo lagi menggunakan sisa uang yang saya miliki." Mengenai proses deposit dan penarikan dana, AB menjelaskan, "Saya biasanya menggunakan mobile banking atau dompet digital untuk melakukan deposit. Kalau menang, saya melakukan penarikan melalui menu withdraw ke rekening pribadi".⁷¹

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara di hari yang sama dengan DS yang berumur 24 tahun sudah menikah dan memiliki satu anak berumur 7 bulan. Dalam wawancara, DS menjelaskan bahwa dirinya mulai bermain judi online sekitar satu setengah tahun yang lalu. Ia mengatakan,

"Saya mulai bermain karena sering melihat iklan judi online di media sosial dan teman-teman juga banyak yang bermain. Saya berharap bisa mendapatkan uang tambahan untuk membantu kebutuhan keluarga." DS mengaku bahwa permainan yang paling sering dimainkannya adalah slot

⁷⁰ "Hasil Wawancara dengan AP, Pemain Judi Online, Pada 28 Juni 2026."

⁷¹ "Hasil Wawancara dengan AB, Pemain Judi Online, Pada 28 Juni 2026."

online. Ia menjelaskan, "Saya biasanya bermain sekitar empat sampai lima kali dalam seminggu." Mengenai jumlah uang yang digunakan, DS mengatakan, "Dalam sekali bermain saya menghabiskan sekitar Rp50.000 sampai Rp150.000. Kalau dalam satu bulan jumlahnya sekitar Rp1.500.000 sampai Rp2.000.000." Mengenai sumber dana, ia mengungkapkan, "Saya menggunakan uang dari hasil bekerja. Pernah juga saya memakai sebagian uang yang sebenarnya untuk kebutuhan sehari-hari karena berharap modalnya bisa kembali kalau menang." Terkait proses transaksi, DS menjelaskan, "Saya melakukan deposit melalui transfer bank atau dompet digital. Kalau mendapatkan kemenangan, uangnya saya tarik ke rekening yang sudah terdaftar di akun judi online".⁷²

Peneliti juga melakukan wawancara dihari yang sama dengan RM pemain judi online yang masih berusia 19 tahun, menurutnya:

"Saya mulai bermain karena diajak teman dan penasaran setelah melihat mereka sering menang saat bermain slot. Awalnya hanya ingin mencoba, tetapi lama-kelamaan saya jadi sering bermain." RM mengaku bahwa permainan yang paling sering dimainkannya adalah slot online. Ia menjelaskan, "Saya biasanya bermain sekitar empat sampai lima kali dalam seminggu, terutama pada malam hari saat sedang tidak ada kegiatan." Mengenai jumlah uang yang digunakan, RM mengatakan, "Dalam sekali bermain saya biasanya menghabiskan sekitar Rp50.000 sampai Rp100.000. Kalau dalam satu bulan bisa mencapai sekitar Rp1.000.000 sampai Rp1.500.000." Terkait sumber dana, ia mengungkapkan, "Saya menggunakan uang dari hasil bekerja serabutan dan kadang memakai uang saku yang diberikan orang tua karena berharap bisa menang dan mendapatkan uang lebih banyak." Mengenai proses transaksi, RM menjelaskan, "Saya melakukan deposit melalui dompet digital atau transfer bank. Kalau menang, uangnya saya tarik ke rekening atau dompet digital yang saya gunakan".⁷³

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan RR pemuda berusia 20 tahun yang merupakan pemain judi online, menurutnya:

"Saya mulai bermain karena sering melihat iklan judi online di media sosial dan teman-teman juga banyak yang bermain. Saya tertarik karena berharap bisa mendapatkan uang dengan cepat." Menurutnya, permainan

⁷² "Hasil Wawancara dengan DS, Pemain Judi Online, Pada 28 Juni 2026."

⁷³ "Hasil Wawancara dengan RM, Pemain Judi Online, Pada 29 Juni 2026."

yang paling sering dimainkan adalah slot online. Ia mengungkapkan, "Saya bermain hampir setiap hari kalau ada uang untuk deposit." Mengenai pengeluaran, RR menjelaskan, "Sekali bermain saya bisa menghabiskan sekitar Rp50.000 sampai Rp200.000. Dalam satu bulan jumlahnya bisa mencapai sekitar Rp1.500.000 sampai Rp2.000.000." Mengenai sumber dana, RR mengatakan, "Saya menggunakan uang hasil bekerja dan kadang memakai uang pemberian orang tua karena berpikir kalau menang bisa mengembalikannya." Terkait proses transaksi, RR menjelaskan, "Saya melakukan deposit menggunakan transfer bank atau dompet digital. Kalau menang, uangnya saya tarik ke rekening pribadi".⁷⁴

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan HK yang berusia 23 tahun, dalam wawancara, HK menjelaskan bahwa dirinya telah bermain judi online selama kurang lebih dua tahun. Ia mengatakan,

"Awalnya saya hanya ikut-ikutan teman. Setelah beberapa kali menang, saya jadi semakin tertarik bermain karena berharap bisa mendapatkan penghasilan tambahan." HK mengaku bahwa permainan yang paling sering dimainkannya adalah slot online. Ia menjelaskan, "Saya biasanya bermain sekitar lima sampai enam kali dalam seminggu." Mengenai jumlah uang yang digunakan, HK mengatakan, "Dalam sekali bermain saya menghabiskan sekitar Rp100.000 sampai Rp200.000. Kalau dalam satu bulan bisa mencapai sekitar Rp2.000.000." Mengenai sumber dana, ia mengungkapkan, "Saya menggunakan uang hasil bekerja. Kalau sedang kalah, saya sering menghabiskan sisa uang yang saya pegang untuk mencoba bermain lagi." Mengenai proses transaksi, HK menjelaskan, "Saya melakukan deposit melalui mobile banking atau dompet digital, sedangkan kalau menang saya menarik uangnya ke rekening pribadi".⁷⁵

Terakhir peneliti melakukan wawancara dengan GM yang berusia 21 tahun, menurutnya:

"Saya mulai bermain karena penasaran setelah melihat teman-teman sering bermain slot dan mengaku pernah menang. Awalnya hanya mencoba, tetapi akhirnya menjadi kebiasaan." Menurut GM, permainan yang paling sering dimainkannya adalah slot online. Ia mengatakan, "Saya biasanya

⁷⁴ "Hasil Wawancara dengan RR, Pemain Judi Online, Pada 29 Juni 2026."

⁷⁵ "Hasil Wawancara dengan HK, Pemain Judi Online, Pada 29 Juni 2026."

bermain sekitar empat sampai lima kali dalam seminggu, tergantung ada uang atau tidak." Mengenai pengeluaran, GM menjelaskan, "Dalam sekali bermain saya biasanya menghabiskan sekitar Rp50.000 sampai Rp150.000. Kalau dalam satu bulan sekitar Rp1.500.000 sampai Rp2.000.000." Mengenai sumber dana, GM mengungkapkan, "Saya menggunakan uang hasil bekerja dan kadang memakai uang pemberian orang tua untuk kebutuhan sehari-hari karena berharap bisa menang dan mendapatkan keuntungan." Mengenai proses transaksi, GM menjelaskan, "Saya melakukan deposit menggunakan transfer bank atau dompet digital. Kalau mendapatkan kemenangan, uangnya saya tarik ke rekening atau dompet digital yang saya gunakan".⁷⁶

C. Dampak Judi Online Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga di Kelurahan Simbawaringin

Judi *online*, sebagai salah satu bentuk perjudian modern, memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, yang memungkinkan para pelaku untuk berjudi tanpa batasan lokasi dan waktu. Fenomena ini telah menyebar dengan pesat, menciptakan dampak yang signifikan. Dampak dari judi *online* tidak hanya terbatas pada individu yang terlibat, tetapi juga merambat ke keluarga dan komunitas sekitar. Secara ekonomi atau dalam menjaga harta (*Hifdz Al-Mal*) banyak keluarga mengalami kesulitan keuangan atau menurunnya ketahanan ekonomi karena anggota keluarga yang kecanduan judi *online*. Secara psikologis atau menjaga jiwa (*Hifdz An-Nafs*) individu yang kecanduan judi *online* sering kali mengalami masalah kesehatan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi. Tekanan untuk menang dan kerugian yang berkelanjutan dapat menyebabkan

⁷⁶ "Hasil Wawancara dengan GM, Pemain Judi Online, Pada 29 Juni 2026."

tingkat stres yang tinggi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional individu.⁷⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui jika judi *online* tidak hanya berdampak pada ketahanan ekonomi dalam menjaga harta (*Hifdz Al-Mal*) namun juga berdampak pada Kesehatan menjaga jiwa (*Hifdz An-Nafs*) hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada BS, AA, dan JK sebagai berikut:

1. Dampak Judi *Online* terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Berdasarkan *Hifdz Al-Mal*

a. Keluarga BA

BA seorang pemain judi *online* selama dua tahun, berusia 25 tahun yang sudah memiliki berkeluarga dan memiliki anak berusia empat bulan, menurutnya:

“Saya telah bermain judi online jenis slot selama lebih dari dua tahun. Awalnya saya menganggap judi online hanya sebagai hiburan untuk mengisi waktu luang, tetapi lama-kelamaan kegiatan tersebut menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Pengeluaran untuk judi online sangat memengaruhi kemampuan saya dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Saya beberapa kali menggunakan uang yang seharusnya digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, susu anak, dan kebutuhan rumah tangga lainnya untuk bermain judi online dengan harapan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Namun, kenyataannya saya lebih sering mengalami kerugian dibandingkan keuntungan. Akibat kebiasaan tersebut, kondisi keuangan keluarga saya menjadi tidak stabil. Penghasilan yang saya peroleh sering habis untuk bermain judi sehingga kebutuhan keluarga tidak dapat terpenuhi secara maksimal. Saya bahkan pernah mengalami kesulitan ekonomi dan terpaksa meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Menurut saya, judi online tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan

⁷⁷ Laras et al., “Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia.”

*keluarga, melainkan justru menurunkannya karena sebagian besar uang yang digunakan untuk berjudi berakhir dengan kerugian”.*⁷⁸

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan istri JK berinisial EM, menurutnya:

*“Semenjak suami main judi online, ekonomi keluarga memang jadi berpengaruh. Uang yang harusnya dipakai buat kebutuhan rumah sama kebutuhan anak yang masih bayi sering habis buat deposit judi. Kadang saya harus nunda beli kebutuhan anak karena uangnya sudah kepakai. Kami juga pernah pinjam uang ke keluarga buat nutup kebutuhan sehari-hari. Menurut saya, judi online tidak pernah bikin ekonomi keluarga lebih baik, malah semakin susah”.*⁷⁹

b. Keluarga AA

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan AA yang berumur 22 tahun dia sudah berkeluarga selama enam bulan dan belum memiliki anak, dia bermain slot atau judi *online* selama satu tahun lebih, menurutnya:

“Saya telah bermain judi online jenis slot selama lebih dari satu tahun. Awalnya saya tertarik bermain karena tergiur dengan keuntungan yang ditawarkan dan berharap dapat memperoleh uang dengan cepat. Namun, dalam praktiknya, pengeluaran untuk judi online justru memengaruhi kemampuan saya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Saya pernah menggunakan uang yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan keluarga demi bermain judi online dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Akibat kebiasaan tersebut, kondisi ekonomi keluarga saya menjadi tidak menentu. Sebagian penghasilan yang saya miliki habis digunakan untuk bermain sehingga kebutuhan sehari-hari sering kali harus dikurangi. Saya juga pernah mengalami kesulitan ekonomi akibat kerugian yang saya alami selama bermain judi online. Menurut saya, judi online tidak membantu

⁷⁸ “Hasil Wawancara Dengan BA, Pemain Judi Online, Pada 15 Juni 2026.”

⁷⁹ “Hasil Wawancara dengan EM, Istri BA, Pada 28 Juni 2026.”

meningkatkan kesejahteraan keluarga, melainkan justru memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga karena kerugian yang diperoleh lebih besar daripada keuntungan yang didapatkan)”.⁸⁰

Peneliti juga melakukan wawancara dengan MK yang merupakan istri AA, menurutnya:

"Walaupun kami belum punya anak, saya tetap merasakan dampaknya. Penghasilan suami sering habis buat judi online, jadi kami susah menabung untuk kebutuhan masa depan. Pernah juga uang yang harusnya dipakai buat kebutuhan rumah malah dipakai buat deposit. Menurut saya, judi online cuma bikin ekonomi keluarga semakin menurun”.⁸¹

c. Keluarga JK

Dihari yang sama peneliti melakukan wawancara dengan JK yang berusia 29 tahun, sudah berkeluarga selama lima tahun dan di karuniai dua anak yang masing masing berusia tiga tahun dan 10 bulan, dia mengaku sudah bermain judi online selama tiga tahun, menurutnya:

“Saya telah bermain judi online jenis slot selama sekitar tiga tahun. Selama bermain, saya sering menggunakan sebagian penghasilan yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Saya pernah mengurangi anggaran kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak demi melanjutkan permainan karena berharap dapat memperoleh kemenangan yang besar. Akan tetapi, harapan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan karena saya lebih sering mengalami kerugian. Akibat kebiasaan bermain judi online, kondisi ekonomi keluarga saya menjadi tidak stabil. Penghasilan yang seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sering kali berkurang karena digunakan untuk berjudi. Bahkan, saya pernah mengalami kesulitan ekonomi hingga harus mencari pinjaman untuk menutupi kebutuhan rumah tangga. Menurut saya, judi online tidak memberikan dampak positif terhadap

⁸⁰ “Hasil Wawancara Dengan AA, Pemain Judi Online, Pada 15 Juni 2026.”

⁸¹ “Hasil Wawancara dengan MK, Istri AA, Pada 28 Juni 2026.”

*kesejahteraan keluarga, melainkan menyebabkan penurunan kondisi ekonomi karena lebih banyak menghabiskan uang daripada menghasilkan keuntungan”.*⁸²

Peneliti juga melakukan wawancara dengan DF yaitu istri JK menurutnya:

*“Suami sudah beberapa kali memakai uang yang seharusnya buat kebutuhan rumah dan anak-anak untuk bermain judi online. Akibatnya, kebutuhan keluarga kadang tidak terpenuhi, bahkan kami pernah kesulitan membayar tagihan dan harus berutang. Menurut saya, judi online sama sekali tidak membantu ekonomi keluarga, justru membuat keadaan semakin sulit”.*⁸³

d. Keluarga AP

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan AP berusia 27 tahun, sudah menikah, dan memiliki satu orang anak, menurutnya:

*“Saya sudah bermain judi online cukup lama dan awalnya hanya ingin mencoba karena melihat teman-teman sering menang. Lama-kelamaan saya jadi sering bermain dan menghabiskan uang untuk membeli saldo. Uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan anak pernah saya pakai untuk bermain slot karena saya berharap bisa menang dan mendapatkan keuntungan lebih banyak. Namun kenyataannya saya lebih sering kalah. Akibatnya kondisi keuangan keluarga menjadi terganggu, kebutuhan sehari-hari sering tertunda, bahkan saya pernah meminjam uang untuk menutupi kebutuhan rumah tangga. Menurut saya, judi online tidak membuat ekonomi keluarga menjadi lebih baik, justru semakin memperburuk keadaan”.*⁸⁴

Peneliti juga melakukan wawancara dengan RA yang merupakan istri dari AP, menurutnya:

⁸² “Hasil Wawancara Dengan JK, Pemain Judi Online, Pada 15 Juni 2026.”

⁸³ “Hasil Wawancara dengan DF, Istri JK, Pada 28 Juni 2026.”

⁸⁴ “Hasil Wawancara dengan AP, Pemain Judi Online, Pada 28 Juni 2026.”

*“Sejak suami bermain judi online, keuangan keluarga jadi tidak menentu. Uang yang harusnya dipakai buat kebutuhan anak kadang malah dipakai buat main judi. Saya juga pernah pinjam uang ke keluarga supaya kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi. Menurut saya, judi online hanya membawa kerugian dan membuat ekonomi keluarga semakin sulit”.*⁸⁵

e. Keluarga DS

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan DS yang berusia 24 tahun, dia sudah menikah dan memiliki satu orang anak berusia 7 bulan menurutnya:

*“Saya mulai bermain judi online karena penasaran dan berharap bisa mendapatkan uang tambahan. Tetapi semakin lama saya justru semakin sering bermain. Uang yang seharusnya digunakan untuk membeli kebutuhan anak yang masih berusia tujuh bulan dan kebutuhan rumah tangga pernah saya gunakan untuk bermain slot. Akibatnya kondisi ekonomi keluarga menjadi tidak stabil karena penghasilan yang saya dapatkan sering habis untuk berjudi. Saya pernah mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena terlalu banyak mengalami kekalahan. Menurut saya, judi online tidak memberikan manfaat bagi keluarga, malah membuat ekonomi semakin sulit”.*⁸⁶

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan DD istri dari DS, menurutnya:

*“Sejak suami bermain judi online, kebutuhan anak sering terganggu karena sebagian penghasilannya dipakai buat berjudi. Pernah juga uang belanja rumah dipakai untuk deposit judi, sehingga saya harus mengurangi pengeluaran atau meminjam uang supaya kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi. Menurut saya, judi online tidak pernah membawa keuntungan, malah membuat ekonomi keluarga semakin sulit”.*⁸⁷

⁸⁵ “Hasil Wawancara dengan RA, Istri AP, Pada 28 Juni 2026.”

⁸⁶ “Hasil Wawancara dengan DS, Pemain Judi Online, Pada 28 Juni 2026.”

⁸⁷ “Hasil Wawancara dengan DD, Istri DS, Pada 28 Juni 2026.”

f. Keluarga AB

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai AB berusia 31 tahun sudah menikah namun belum memiliki seorang anak, menurutnya:

*“Saya bermain judi online dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan yang cepat. Namun selama bermain saya justru lebih banyak mengalami kerugian. Uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan ditabung untuk masa depan keluarga pernah saya gunakan untuk bermain judi online. Akibatnya kondisi keuangan saya dan istri menjadi tidak menentu. Saya juga pernah mengalami kesulitan ekonomi karena terlalu sering mengalami kekalahan. Menurut saya, judi online sama sekali tidak meningkatkan kesejahteraan keluarga, justru membuat kondisi ekonomi semakin buruk”.*⁸⁸

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan DS istri dari AB, menurutnya:

*“Walaupun kami belum punya anak, saya tetap merasakan dampak dari kebiasaan suami bermain judi online. Uang yang seharusnya bisa ditabung atau dipakai memenuhi kebutuhan rumah sering habis untuk berjudi. Akibatnya, kondisi ekonomi kami tidak berkembang dan sering kekurangan uang sebelum gaji. Menurut saya, judi online tidak memberikan manfaat apa pun untuk keluarga”.*⁸⁹

g. Keluarga RM

Selanjutnya peneliti mewawancarai RM seorang pemuda berusia 19 tahun, dan belum menikah, menurutnya:

“Saya mulai bermain judi online karena diajak teman dan ingin mendapatkan uang dengan cepat. Lama-kelamaan saya menjadi sering bermain dan menghabiskan uang yang saya miliki. Saya pernah menggunakan uang hasil bekerja dan uang yang diberikan orang tua untuk bermain slot. Akibatnya saya sering kehabisan uang dan harus

⁸⁸ “Hasil Wawancara dengan AB, Pemain Judi Online, Pada 28 Juni 2026.”

⁸⁹ “Hasil Wawancara dengan DS, Istri AB, Pada 28 Juni 2026.”

*meminta lagi kepada orang tua. Menurut saya, judi online tidak membuat kondisi ekonomi saya menjadi lebih baik, justru membuat saya semakin boros”.*⁹⁰

Peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu RM yaitu NR, menurutnya:

*“Sejak anak saya bermain judi online, saya melihat penghasilannya sering habis begitu saja. Kadang uang yang seharusnya bisa dipakai buat kebutuhan sehari-hari atau ditabung malah habis buat main judi. Beberapa kali dia juga pernah minta uang ke saya dengan alasan ada kebutuhan, tapi belakangan saya tahu uang itu dipakai buat bermain judi online. Menurut saya, kebiasaan itu tidak pernah membawa keuntungan, malah membuat keadaan ekonomi anak jadi semakin sulit”.*⁹¹

h. Keluarga RR

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pemuda lain berinisial RR yang berumur 20 tahun dan belum menikah, menurutnya:

*“Awalnya saya hanya mencoba bermain judi online untuk mengisi waktu luang, tetapi lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Uang yang saya miliki lebih sering digunakan untuk bermain daripada ditabung atau memenuhi kebutuhan lainnya. Saya beberapa kali mengalami kerugian besar sehingga kondisi keuangan saya menjadi tidak stabil. Menurut saya, judi online tidak memberikan keuntungan yang nyata karena uang yang keluar jauh lebih banyak daripada yang saya dapatkan”.*⁹²

Peneliti juga melakukan wawancara dengan HT selaku ayah RR, menurutnya:

“Sejak anak saya bermain judi online, saya melihat perubahan yang cukup besar. Uang yang dimilikinya sering habis untuk bermain judi sehingga kalau ada kebutuhan dia masih meminta bantuan kepada

⁹⁰ “Hasil Wawancara dengan RM, Pemain Judi Online, Pada 29 Juni 2026.”

⁹¹ “Hasil Wawancara dengan NR, Ibu RM, Pada 29 Juni 2026.”

⁹² “Hasil Wawancara dengan RR, Pemain Judi Online, Pada 29 Juni 2026.”

*kami sebagai orang tua. Menurut saya, kebiasaan itu justru membuat kondisi ekonominya semakin buruk dan tidak mengajarkan dia untuk mengelola uang dengan baik”.*⁹³

i. Keluarga HK

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan HK berusia 23 tahun dan belum menikah, menurutnya:

*“Saya bermain judi online karena ingin mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara yang cepat. Namun kenyataannya saya justru lebih sering kalah. Sebagian uang hasil bekerja habis untuk bermain slot sehingga saya sering kesulitan memenuhi kebutuhan pribadi. Saya menyadari bahwa judi online membuat kondisi keuangan saya menjadi lebih buruk dan tidak ada manfaatnya”.*⁹⁴

Peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu HK yang berinisial RP, menurutnya:

*“Sejak anak saya bermain judi online, saya melihat penghasilannya sering habis begitu saja. Kadang uang yang seharusnya bisa dipakai buat kebutuhan sehari-hari atau ditabung malah habis buat main judi. Beberapa kali dia juga pernah minta uang ke saya dengan alasan ada kebutuhan, tapi belakangan saya tahu uang itu dipakai buat bermain judi online. Menurut saya, kebiasaan itu tidak pernah membawa keuntungan, malah membuat keadaan ekonomi anak jadi semakin sulit”.*⁹⁵

j. Keluarga GM

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pemuda berinisial GM berusia 21 tahun, dan belum menikah, menurutnya:

“Saya mulai bermain judi online karena melihat banyak iklan yang menawarkan kemenangan besar. Saya akhirnya sering menghabiskan

⁹³ “Hasil Wawancara dengan HT, Ayah RR, Pada 30 Juni 2026.”

⁹⁴ “Hasil Wawancara dengan HK, Pemain Judi Online, Pada 29 Juni 2026.”

⁹⁵ “Hasil wawancara dengan RP, Ibu HK, Pada Tanggal 29 Juni 2026.”

uang untuk membeli saldo permainan. Akibatnya uang yang saya miliki cepat habis dan saya kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya pernah menyesal karena uang yang saya gunakan untuk berjudi seharusnya bisa ditabung atau digunakan untuk kebutuhan yang lebih penting. Menurut saya, judi online justru merugikan kondisi ekonomi saya”.⁹⁶

Peneliti juga melakukan wawancara dengan SM selaku ibu GM, menurutnya:

*“Saya melihat sejak anak saya mengenal judi online, penghasilannya tidak pernah cukup. Uang yang didapat sering habis untuk bermain judi sehingga dia tidak punya tabungan. Kadang kalau sudah tidak punya uang, dia minta bantuan kepada keluarga. Menurut saya, kebiasaan itu hanya merugikan dirinya sendiri dan juga membuat keluarga ikut memikirkan keadaannya”.*⁹⁷

2. Dampak Judi Online terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Berdasarkan Hifdz An-Nafs

a. Keluarga AB

BA seorang pemain judi online selama dua tahun, berusia 25 tahun yang sudah memiliki berkeluarga dan memiliki anak berusia empat bulan, menurutnya:⁹⁸

“Setiap kali mengalami kekalahan saya merasa sangat kecewa, menyesal, dan marah kepada diri sendiri. Saya sering memikirkan uang yang hilang karena sebenarnya uang tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak saya yang masih berusia empat bulan. Kondisi tersebut membuat saya sering merasa stres, cemas, dan tertekan akibat masalah keuangan yang semakin berat. Kebiasaan bermain judi online juga memengaruhi hubungan saya dengan istri karena sering terjadi perselisihan mengenai kondisi ekonomi keluarga.

⁹⁶ “Hasil Wawancara dengan GM, Pemain Judi Online, Pada 29 Juni 2026.”

⁹⁷ “Hasil Wawancara dengan SM, Ayah GM, Pada tanggal 29 Juni 2026.”

⁹⁸ “Hasil Wawancara Dengan BA, Pemain Judi Online, Pada 15 Juni 2026.”

Selain itu, saya juga mengalami gangguan kesehatan seperti sulit tidur, kelelahan, dan menurunnya konsentrasi saat bekerja. Secara keseluruhan, judi online telah mengurangi ketenangan, kenyamanan, dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga saya”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan istri BA yaitu EM, menurutnya:

*“Kalau suami kalah main judi biasanya dia jadi emosi, lebih banyak diam, dan gampang marah. Dia juga sering begadang sampai kurang tidur. Akibatnya kami jadi sering bertengkar karena masalah uang, dan suasana rumah jadi tidak nyaman. Saya sering kepikiran masa depan anak kalau kebiasaan ini terus berlanjut”.*⁹⁹

b. Keluarga AA

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan AA yang berumur 22 tahun dia sudah berkeluarga selama enam bulan dan belum memiliki anak, dia bermain slot atau judi *online* selama satu tahun lebih, menurutnya:

*“Saya. Saat mengalami kekalahan, saya merasa sangat kecewa dan menyesal karena uang yang hilang tidak sedikit jumlahnya. Saya sering merasa stres, cemas, dan terus memikirkan cara untuk mendapatkan kembali uang yang telah hilang. Kondisi tersebut membuat hidup saya tidak tenang dan dipenuhi rasa khawatir setiap hari. Hubungan saya dengan istri juga menjadi kurang harmonis karena sering terjadi perbedaan pendapat terkait masalah keuangan. Selain itu, saya sering begadang untuk bermain sehingga mengalami kelelahan dan kurang istirahat. Menurut saya, judi online telah mengganggu ketenangan hidup serta mengurangi keharmonisan dalam keluarga yang baru saya bangun”.*¹⁰⁰

⁹⁹ “Hasil Wawancara dengan EM, Istri AB, Pada 28 Juni 2026.”

¹⁰⁰ “Hasil Wawancara dengan AA, Pemain Judi Online, Pada 28 Juni 2026.”

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan MK yang merupakan istri dari AA, menurutnya:

“Kalau kalah, suami biasanya jadi murung, gampang marah, dan susah diajak ngobrol. Kami juga jadi sering berbeda pendapat sampai bertengkar. Suami sering tidur larut malam karena main judi, jadi badannya gampang capek. Menurut saya, judi online membuat rumah tangga kami jadi kurang tenang”.¹⁰¹

c. Keluarga JK

Dihari yang sama peneliti melakukan wawancara dengan JK yang berusia 29 tahun, sudah berkeluarga selama lima tahun dan di karuniai dua anak yang masing masing berusia tiga tahun dan 10 bulan, dia mengaku sudah bermain judi *online* selama tiga tahun, menurutnya:

“Setiap kali mengalami kekalahan saya merasa sangat kecewa, kesal, dan terus memikirkan cara untuk mengembalikan uang yang hilang. Saya sering mengalami kecemasan dan tekanan pikiran karena harus memikirkan kerugian yang saya alami sekaligus kebutuhan keluarga yang belum terpenuhi. Kebiasaan bermain judi online juga berdampak pada hubungan saya dengan istri dan anak-anak. Saya menjadi lebih sering terlibat pertengkaran dengan istri akibat masalah keuangan dan kurang memberikan perhatian kepada keluarga. Selain itu, saya sering mengalami sulit tidur, tubuh terasa lelah, dan konsentrasi saat bekerja menjadi menurun. Menurut saya, judi online telah menghilangkan ketenangan dan keharmonisan dalam keluarga karena saya selalu dihantui rasa khawatir, tekanan ekonomi, serta rasa bersalah terhadap istri dan anak-anak saya”.¹⁰²

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan DF yaitu istri JKk, menurutnya:

¹⁰¹ “Hasil Wawancara dengan MK, Istri AA, Pada 28 Juni 2026.”

¹⁰² “Hasil Wawancara Dengan JK, Pemain Judi Online, Pada 15 Juni 2026.”

*“Kalau suami kalah, dia jadi mudah marah dan emosinya tidak stabil. Anak-anak juga ikut merasakan suasana rumah yang tidak nyaman karena kami sering bertengkar. Selain itu, suami sering begadang sampai kurang istirahat, jadi kesehatannya juga menurun. Menurut saya, judi online membuat keharmonisan keluarga semakin berkurang”.*¹⁰³

d. Keluarga AP

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan AP berumur 27 tahun, sudah menikah dan memiliki satu orang anak, menurutnya:

*“Kalau sedang kalah, saya merasa sangat kecewa dan menyesal. Saya sering kepikiran uang yang sudah habis karena sebenarnya bisa dipakai untuk kebutuhan anak. Saya juga menjadi mudah marah, cemas, dan sulit mengendalikan emosi. Hubungan saya dengan istri sering tidak baik karena kami sering bertengkar soal uang. Saya juga sering sulit tidur dan kurang fokus saat bekerja karena terus memikirkan kerugian yang saya alami. Menurut saya, judi online membuat kehidupan keluarga saya menjadi tidak tenang dan jauh dari kata harmonis”.*¹⁰⁴

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan RA selaku istri AP, menurutnya:

*“Kalau kalah, suami jadi gampang marah dan emosinya berubah. Kami jadi sering bertengkar karena masalah keuangan. Suami juga sering begadang sehingga badannya cepat capek. Saya merasa rumah jadi tidak setenang dulu karena kebiasaan suami bermain judi”.*¹⁰⁵

e. Keluarga DS

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan DS berusia 24 tahun yang sudah menikah dan di karuniai satu orang anak berusia tujuh tahun, menurutnya:

¹⁰³ “Hasil Wawancara dengan DF, Istri JK, Pada 28 Juni 2026.”

¹⁰⁴ “Hasil Wawancara dengan AP, Pemain Judi Online, Pada 28 Juni 2026.”

¹⁰⁵ “Hasil Wawancara dengan RA, Istri AP, Pada 28 Juni 2026.”

*“Setiap kali kalah saya merasa kesal, kecewa, dan menyesal. Saya sering merasa cemas memikirkan kondisi ekonomi keluarga. Kebiasaan bermain judi juga membuat hubungan saya dengan istri menjadi kurang baik karena sering terjadi pertengkaran akibat masalah keuangan. Saya juga sering begadang sehingga tubuh mudah lelah dan konsentrasi saat bekerja menurun. Bagi saya, judi online hanya membuat hidup menjadi penuh tekanan dan menghilangkan ketenangan dalam keluarga”.*¹⁰⁶

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan istri DS yaitu DD, menurutnya:

*“Kalau suami kalah, dia jadi lebih mudah marah, sering diam, dan emosinya tidak stabil. Dia juga sering tidur larut malam karena bermain judi sehingga badannya mudah lelah saat bekerja. Akibatnya, kami sering bertengkar dan suasana rumah menjadi tidak nyaman. Saya berharap suami bisa berhenti bermain judi online supaya keluarga kami bisa hidup lebih tenang dan kebutuhan anak dapat terpenuhi dengan baik”.*¹⁰⁷

f. Keluarga AB

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan AB berusia 31 tahun sudah menikah namun belum di karuniai anak, menurutnya:

*“Saat mengalami kekalahan saya merasa sangat kecewa dan terus memikirkan cara untuk mengembalikan uang yang hilang. Hal tersebut membuat saya mudah stres dan emosi. Hubungan saya dengan istri juga menjadi kurang harmonis karena sering terjadi perdebatan mengenai kebiasaan saya bermain judi. Saya sering sulit tidur dan pikiran saya tidak tenang. Saya menyadari bahwa judi online hanya membawa masalah bagi kehidupan rumah tangga saya”.*¹⁰⁸

Peneliti juga melakukan wawancara dengan DS istri AB, menurutnya:

¹⁰⁶ “Hasil Wawancara dengan DS, Pemain Judi Online, Pada 28 Juni 2026.”

¹⁰⁷ “Hasil Wawancara dengan DD, Istri DS, Pada 28 Juni 2026.”

¹⁰⁸ “Hasil Wawancara dengan AB, Pemain Judi Online, Pada 28 Juni 2026.”

*“Kalau suami kalah, dia biasanya jadi murung, mudah tersinggung, dan sering begadang sampai kurang tidur. Kami juga jadi sering berdebat karena masalah itu. Saya merasa kebiasaan tersebut membuat rumah tangga kami jadi kurang nyaman dan tidak setenang sebelumnya”.*¹⁰⁹

g. Keluarga RM

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pemuda berinisial RM berusia 19 tahun dan belum menikah, menurutnya:

*“Kalau kalah saya merasa sangat kecewa dan ingin terus bermain agar uang yang hilang bisa kembali. Saya sering merasa cemas dan tidak tenang karena terus memikirkan kekalahan tersebut. Saya juga menjadi sulit tidur dan kurang fokus saat bekerja maupun beraktivitas. Hubungan saya dengan keluarga juga menjadi kurang baik karena mereka sering menegur saya akibat kebiasaan bermain judi online”.*¹¹⁰

Peneliti juga melakukan wawancara dengan NR selaku ibu dari RM, menurutnya:

*“Kalau kalah, dia biasanya lebih banyak diam, kadang mudah marah kalau diajak bicara. Dia juga sering begadang main handphone sampai larut malam, jadi bangunnya siang dan kelihatan kurang semangat. Sebagai orang tua saya merasa sedih dan khawatir karena kebiasaan itu membuat hubungan di dalam keluarga jadi kurang nyaman. Saya hanya berharap anak saya bisa berhenti bermain judi online supaya hidupnya lebih baik dan bisa memikirkan masa depannya”.*¹¹¹

h. Keluarga RR

Di hari yang sama peneliti juga melakukan wawancara dengan RR yang berusia 20 tahun dan belum menikah, menurutnya:

¹⁰⁹ “Hasil Wawancara dengan DS, Istri AB, Pada 28 Juni 2026.”

¹¹⁰ “Hasil Wawancara dengan RM, Pemain Judi Online, Pada 29 Juni 2026.”

¹¹¹ “Hasil Wawancara dengan NR, Ibu RM, Pada 29 Juni 2026.”

*“Saat kalah saya merasa kecewa dan terus berharap bisa menang pada permainan berikutnya. Akibatnya saya sering menghabiskan waktu bermain dan menjadi mudah stres ketika mengalami kekalahan. Saya juga sering begadang sehingga badan terasa lelah dan konsentrasi menurun. Keluarga saya sering mengingatkan agar berhenti bermain karena kebiasaan tersebut membuat saya berubah menjadi lebih emosional”.*¹¹²

Peneliti juga melakukan wawancara dengan HT selaku ayah RR, menurutnya:

*“Kalau kalah bermain, dia jadi gampang marah, lebih banyak diam, bahkan kadang sulit diajak bicara. Dia juga sering begadang sehingga kesehatannya ikut terganggu dan waktu istirahatnya tidak teratur. Sebagai orang tua tentu saya merasa kecewa dan khawatir karena kebiasaan itu membuat suasana di rumah menjadi kurang tenang. Harapan saya, anak saya bisa berhenti bermain judi online, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan mulai mempersiapkan masa depannya”.*¹¹³

i. Keluarga HK

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan HK berusia 23 tahun, dan belum menikah, menurutnya:

*“Kalau mengalami kekalahan saya merasa sangat kesal dan terus memikirkan cara mendapatkan kembali uang yang hilang. Hal itu membuat saya sering cemas, sulit tidur, dan tidak fokus saat bekerja. Hubungan saya dengan keluarga juga menjadi kurang baik karena mereka sering menasihati saya untuk berhenti bermain. Menurut saya, judi online hanya membuat hidup menjadi tidak tenang”.*¹¹⁴

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada RP selaku ibu dari HK, menurutnya:

¹¹² “Hasil Wawancara dengan RR, Pemain Judi Online, Pada 29 Juni 2026.”

¹¹³ “Hasil Wawancara dengan HT, Ayah RR, Pada 30 Juni 2026.”

¹¹⁴ “Hasil Wawancara dengan HK, Pemain Judi Judi Online, Pada 29 Juni 2026.”

*“Kalau sudah kalah, dia biasanya lebih banyak diam, kadang mudah marah kalau diajak bicara. Dia juga sering begadang main handphone sampai larut malam, jadi bangunnya siang dan kelihatan kurang semangat. Sebagai orang tua saya merasa sedih dan khawatir karena kebiasaan itu membuat hubungan di dalam keluarga jadi kurang nyaman. Saya hanya berharap anak saya bisa berhenti bermain judi online supaya hidupnya lebih baik dan bisa memikirkan masa depannya”.*¹¹⁵

j. Keluarga GM

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan GM berusia 21 tahun, dan belum menikah, menurutnya:

*“Setiap kali kalah saya merasa kecewa dan ingin terus bermain agar kerugian bisa kembali. Kebiasaan tersebut membuat saya sering merasa stres dan sulit mengendalikan emosi. Saya juga sering tidur larut malam sehingga badan terasa lelah dan aktivitas sehari-hari menjadi terganggu. Hubungan saya dengan keluarga juga menjadi kurang baik karena mereka kecewa dengan kebiasaan saya bermain judi online. Saya menyadari bahwa judi online membuat hidup saya jauh dari rasa tenang dan hanya menambah beban pikiran”.*¹¹⁶

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan SM selaku ayah dari GM, menurutnya:

*“Kalau kalah bermain, dia jadi lebih mudah marah dan sering mengurung diri di kamar. Dia juga sering begadang sampai larut malam sehingga siang hari terlihat lesu dan kurang fokus saat bekerja. Sebagai ayah saya merasa prihatin karena kebiasaan itu membuat hubungan kami menjadi kurang dekat. Saya berharap anak saya bisa berhenti bermain judi online dan lebih memikirkan masa depan serta menggunakan uangnya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat”.*¹¹⁷

¹¹⁵ “Hasil Wawancara dengan RP, Ibu HK, Pada 29 Juni 2026.”

¹¹⁶ “Hasil Wawancara dengan GM, Pemain Judi Online, Pada 29 Juni 2026.”

¹¹⁷ “Hasil Wawancara dengan SM, Ayah GM, Pada 29 Juni 2026.”

D. Praktek Judi *Online* dan Pengaruhnya terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga perspektif *maqashid syari`ah*

Menurut Wahib dan Labib perjudian *online* adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (atau sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dari yang kalah. Resiko yang diambil bergantung pada kejadian-kejadian dimasa mendatang dengan hasil yang tidak di ketahui dan hanya di tentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan, keberuntungan resiko yang diambil bukanlah suatu yang harus dilakukan.¹¹⁸

Perkembangan teknologi yang cepat memberikan pengaruh baik secara sturktural maupun kultural di setiap lini kehidupan. Teknologi menciptakan perubahan yang memaksakan manusia untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan. Perubahan yang ada dapat memberikan dampak yang baik dan buruk, salah satu dampak buruk dengan kemudahan yang ada adalah maraknya judi *online*. Digitalisasi yang terjadi memberikan kemudahan untuk mengakses segala hal menggunakan smartphone. Hal ini mendorong peningkatan pelaku judi *online* dari berbagai usia dan tidak memandang gender.¹¹⁹

Praktek judi *online* berkembang dengan signifikan tidak hanya di daerah perkotaan dengan pendapatan ekonomi yang tinggi namun sekarang telah menyebar hingga ke pekelurahanan, salah satunya yaitu di kelurahan Simbawaringin hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan 20

¹¹⁸ Wahid and Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*.

¹¹⁹ Bakhtiar and Adilah, "Fenomena Judi Online : Faktor , Dampak , Pertanggungjawaban Hukum."

narasumber diantaranya 10 pemain judi online dan 10 lagi orang terdekat pemain atau keluarganya sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara terhadap sepuluh pemain judi online beserta pasangan maupun orang tua mereka, dapat diketahui bahwa praktik judi online di Kelurahan Simbawaringin telah berkembang dan dilakukan oleh berbagai kalangan, baik yang telah berkeluarga maupun yang belum menikah. Mayoritas informan mulai mengenal judi online melalui ajakan teman, media sosial, serta iklan yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Jenis permainan yang paling banyak dimainkan adalah *slot online* karena dianggap mudah dimainkan dan memiliki peluang memperoleh keuntungan dengan cepat.

Awalnya para informan hanya mencoba-coba untuk mengisi waktu luang atau memperoleh tambahan penghasilan, namun setelah beberapa kali bermain, terutama ketika pernah merasakan kemenangan, aktivitas tersebut berubah menjadi kebiasaan bahkan ketergantungan. Para pemain melakukan transaksi melalui transfer bank atau dompet digital dengan menggunakan penghasilan pribadi, bahkan tidak sedikit yang memanfaatkan uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak, maupun uang pemberian orang tua. Ketika mengalami kekalahan, mereka cenderung kembali melakukan deposit dengan harapan dapat mengembalikan kerugian sebelumnya (*chasing loss*), sehingga justru menyebabkan kerugian yang semakin besar dan mengganggu kondisi ekonomi keluarga.

Praktik judi online tersebut jika dianalisis menggunakan perspektif maqashid syari'ah menunjukkan bahwa aktivitas tersebut bertentangan dengan lima tujuan pokok syariat, yaitu *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz an-nasl*, dan *hifdz al-mal*.

Dari aspek *hifdz ad-din* (menjaga agama), para informan pada dasarnya mengetahui bahwa judi merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam, namun mereka tetap melakukannya karena tergiur oleh harapan memperoleh keuntungan secara cepat. Keinginan untuk mendapatkan uang dengan mudah membuat mereka mengabaikan ketentuan syariat yang melarang memperoleh harta melalui jalan yang batil. Selain itu, kebiasaan bermain judi yang dilakukan hampir setiap hari menyebabkan sebagian pemain lebih banyak menghabiskan waktu untuk berjudi dibandingkan melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat maupun meningkatkan kualitas ibadah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik judi online telah melemahkan implementasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan para pelaku sehingga tujuan syariat untuk menjaga agama tidak dapat terwujud secara optimal.

Selanjutnya, dari aspek *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), hasil wawancara menunjukkan bahwa hampir seluruh pemain mengalami tekanan psikologis setelah mengalami kekalahan. Mereka mengaku merasa kecewa, menyesal, cemas, stres, mudah marah, sulit tidur, serta terus memikirkan cara mengembalikan uang yang telah hilang. Tekanan tersebut juga berdampak pada kesehatan fisik akibat kebiasaan begadang sehingga tubuh menjadi

mudah lelah dan konsentrasi saat bekerja menurun. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh pemain, tetapi juga oleh pasangan dan anggota keluarga yang mengaku sering mengalami pertengkaran, perubahan emosi pemain, serta berkurangnya keharmonisan rumah tangga. Pada keluarga yang telah memiliki anak, suasana rumah menjadi kurang nyaman bagi tumbuh kembang anak karena sering terjadi konflik akibat masalah ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik judi online bertentangan dengan tujuan *hifdz an-nafs*, yaitu menjaga ketenangan, kesehatan, dan kesejahteraan jiwa setiap individu.

Dari aspek *hifdz al-aql* (menjaga akal), praktik judi online juga menunjukkan adanya kerusakan dalam cara berpikir dan pengambilan keputusan para pemain. Hampir seluruh informan tetap melanjutkan permainan meskipun berulang kali mengalami kekalahan. Mereka terus melakukan deposit dengan keyakinan bahwa kerugian sebelumnya dapat dikembalikan apabila terus bermain. Pola pikir seperti ini menunjukkan bahwa para pemain telah kehilangan pertimbangan rasional dalam mengelola keuangan maupun mengambil keputusan. Mereka lebih mengedepankan harapan memperoleh kemenangan dibandingkan memperhitungkan risiko kerugian yang jauh lebih besar. Selain itu, kebiasaan bermain hingga larut malam menyebabkan konsentrasi menurun, produktivitas kerja berkurang, serta kemampuan berpikir menjadi tidak optimal. Dengan demikian, praktik judi online tidak sejalan dengan tujuan *hifdz al-aql* yang menghendaki agar akal manusia tetap terjaga sehingga

mampu membedakan antara perbuatan yang membawa maslahat dan mudarat.

Sementara itu, dari aspek *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan), dampak judi online terlihat dari terganggunya fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi anggota keluarga. Informan yang telah menikah mengakui bahwa sebagian penghasilan yang seharusnya digunakan untuk membeli kebutuhan anak, susu, biaya rumah tangga, maupun keperluan keluarga lainnya justru dialihkan untuk bermain judi online. Akibatnya, kebutuhan keluarga sering tertunda, kondisi ekonomi menjadi tidak stabil, dan hubungan suami istri sering diwarnai pertengkaran. Keadaan tersebut secara tidak langsung memengaruhi kenyamanan dan kesejahteraan anak dalam keluarga. Sementara itu, pada informan yang belum menikah, kebiasaan berjudi menyebabkan mereka belum mampu mandiri secara ekonomi karena penghasilan habis digunakan untuk berjudi sehingga masih bergantung pada bantuan orang tua. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik judi online menghambat terciptanya keluarga yang sejahtera serta tidak mendukung terwujudnya tujuan *hifdz an-nasl*, yaitu menjaga keberlangsungan dan kualitas generasi.

Adapun dari aspek *hifdz al-mal* (menjaga harta), hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan lebih banyak mengalami kerugian dibandingkan keuntungan. Sebagian besar penghasilan yang diperoleh dari hasil bekerja digunakan untuk melakukan deposit judi online sehingga kebutuhan pokok keluarga, biaya pendidikan anak, tabungan, maupun

pembayaran tagihan sering kali terabaikan. Beberapa informan bahkan mengaku harus meminjam uang kepada keluarga atau kerabat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat kehabisan uang karena berjudi. Bagi pemain yang belum menikah, praktik judi online juga menyebabkan mereka tidak memiliki tabungan dan masih bergantung pada orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa harta yang diperoleh melalui kerja keras tidak dimanfaatkan secara produktif, melainkan habis dalam aktivitas spekulatif yang tidak memberikan manfaat. Akibatnya, ketahanan ekonomi keluarga menjadi lemah karena kemampuan memenuhi kebutuhan hidup menurun, risiko utang meningkat, kesempatan menabung dan berinvestasi hilang, serta keberkahan harta tidak tercapai. Dengan demikian, praktik judi online secara nyata bertentangan dengan tujuan *hifdz al-mal* yang menghendaki agar harta diperoleh, dikelola, dan dimanfaatkan melalui cara yang halal demi mewujudkan kemaslahatan keluarga.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik judi online di Kelurahan Simbawaringin tidak hanya melemahkan ketahanan ekonomi keluarga, tetapi juga bertentangan dengan seluruh tujuan pokok *maqashid syari'ah*. Judi online mendorong pelaku meninggalkan nilai-nilai agama (*hifdz ad-din*), menimbulkan tekanan psikologis dan konflik keluarga (*hifdz an-nafs*), mengganggu kemampuan berpikir rasional (*hifdz al-aql*), menghambat terwujudnya keluarga yang harmonis dan kesejahteraan generasi (*hifdz an-nasl*), serta menyebabkan kerusakan dalam

pengelolaan harta (*hifdz al-mal*). Oleh karena itu, praktik judi online tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga membawa kemudaran terhadap kehidupan individu maupun keluarga secara menyeluruh, sehingga bertentangan dengan tujuan utama maqashid syari'ah yang menghendaki terwujudnya kemaslahatan, kesejahteraan, dan keberlangsungan kehidupan manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Judi online di Kelurahan Simbawaringin umumnya dilakukan melalui permainan slot online yang dipengaruhi oleh ajakan teman, media sosial, dan keinginan memperoleh keuntungan secara cepat. Sebagian besar pelaku menggunakan penghasilan pribadi, bahkan uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan keluarga atau kebutuhan pribadi, sehingga kebiasaan tersebut berkembang menjadi perilaku yang sulit dihentikan.
2. Judi online memberikan dampak negatif terhadap ketahanan ekonomi keluarga karena sebagian besar pelaku mengalami kerugian yang menyebabkan kebutuhan rumah tangga, tabungan, dan kebutuhan anak terganggu. Pada pelaku yang belum menikah, judi online mengakibatkan penghasilan habis untuk berjudi sehingga masih bergantung pada orang tua. Selain itu, kebiasaan berjudi juga memicu konflik dalam keluarga dan menurunkan keharmonisan rumah tangga.
3. Dalam perspektif Maqashid Syariah, praktik judi online bertentangan dengan tujuan syariat karena merusak Hifdz ad-Din, Hifdz an-Nafs, Hifdz al-'Aql, Hifdz an-Nasl, dan Hifdz al-Mal. Judi online tidak hanya menghilangkan harta, tetapi juga menimbulkan gangguan psikologis, merusak keharmonisan keluarga, serta menghambat terwujudnya kesejahteraan dan ketahanan ekonomi keluarga.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemain judi *online*, diharapkan menyadari bahwa aktivitas perjudian lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungan. Oleh karena itu, perlu mengurangi dan menghentikan kebiasaan berjudi dengan mengelola keuangan secara bijak, memprioritaskan kebutuhan keluarga, serta meningkatkan kesadaran akan dampak negatif judi *online* terhadap kondisi ekonomi, kesehatan mental, dan keharmonisan rumah tangga.
2. Bagi aparat Kelurahan diharapkan lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya judi *online*, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun agama. Selain itu, perlu adanya kerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak terkait untuk melakukan upaya pencegahan serta pendampingan bagi masyarakat yang terdampak judi *online*.
3. Bagi masyarakat diharapkan lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi digital dan tidak mudah tergiur dengan janji keuntungan instan dari judi *online*. Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan sekitar, saling mengingatkan, serta menciptakan lingkungan sosial yang mendukung aktivitas ekonomi yang produktif dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Karimuddin, Misbahul Jannah, Ummul Aiman, Suryadin Hasda, Zahara Fadilla, Taqwin Masita Ketut Ngurah Ardiawan, and Meilida Eka Sari. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Edited by Nanda Saputra. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2017.
- Adli, Maulana. "Online Gambling Behavior (Among Students University Riau)." *Journal Jom Fisip* 2, no. 2 (2015): 1–15.
- Anggara, Bayu. "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)." In *Skripsi*, 2023.
- Bakhtiar, Septu Haudli, and Azizah Nur Adilah. "Fenomena Judi Online : Faktor , Dampak , Pertanggungjawaban Hukum." *Jurnal Of Social Science Research* 4 (2024): 1016–1026.
- Feny, Melinda. "Pentingnya Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Kesejahteraan Keluarga." *Jurnal Pembelajaran, Kurikulum dan Teknologi Pendidikan* 1, no. Februari (2025): 27–34.
- Gunawan, Dedi, Muhammad Ahsanul Amal, Miftakhul Choiri, Akhmad Roja Badrus, Universitas Islam, Negeri Sunan, Kalijaga Yogyakarta, et al. "The Impact of Maqashid Syariah on the Human Development Index (HDI): The Case of Indonesia." *Journal of Islamic Economic Laws* 7, no. 2 (2024): 109–127.
- Hanafi, Muhammad Ridhwan, Imamudin Al Fathir, Inayya Az-zahra, and Asyari Hasan. "Urgensi Edukasi Syariah Terhadap Tingginya Tendensi Masyarakat Dalam Judi Online Dan Pengaruhnya Terhadap Perputaran Ekonomi." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. September (2024): 551–566.
- Ishaq, Isjoni. *Masalah Sosial Masyarakat*. Pekanbaru: Unri Press, 2002.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. 2nd ed. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Keahlian, Badan, D P R Ri, Pusat Kajian, and Akuntabilitas Keuangan. "Accountability Paper Upaya Penegakan Hukum Jejaring Judi Online." *Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara* (2022).
- Laili, Adinda Nuril, Fadhilatun Ni, and Ishmah Tahta Alfina. "Analisis Hukum Judi Online Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *Journal Of Islamic Jurisprudence Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 859–868.
- Laras, Annisa, Najwa Salvabillah, Cindy Caroline, Jusini Delas H, Farra Dinda, and Mic Finanto. "Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia." *Jurnal of Social Humanities and Education* 4, no. 2 (2025): 140–151.
- Lubis, Nurul Hasanah, Sri Sudiarti, and Mawaddah Irham. "Analisis Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus

Lingkungan XVI, Kelurahan Batan Timur Kecamatan Medan Tembung).” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no. 30 (2023): 807–821.

Meriaty, Pasaribu Lidia, and Marbun C Rencan. “Analisis Dampak Kasus Hati Hati Judi Online Terhadap Remaja.” *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 3, no. 4 (2024): 5634–5644.

Nur, Anisa Lina. “Judi Online Dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *Journal Business, Islamic Studies, Management* 5, no. 1 (2024): 1–21.

Rahmawan, Lutfi Hery. “Rekonstruksi Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Kebijakan Ekonomi Pembangunan: Studi Literatur Komparatif Antara Pendekatan Neo-Klasik Dan Islam.” *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 2 (2025): 162–178.

Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Edited by Fatih. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Shidiq, Ghofar, Dosen Fakultas, Agama Islam, Universitas Islam, Sultan Agung, and I Pendahuluan. “Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam.” *Sultan Agung XLIV*, no. Agustus (2009): 117–130.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Edited by Sutopo. 2nd ed. Bandung: Alfabeta, 2019.

Sumidartiny, Ai Netty. “Pengelolaan Harta Keluarga Dalam Kerangka Maqasid Syariah Menuju Keseimbangan Dan Keberkahan.” *Journal of Darunnajah Business Schooll* 2, no. 1 (2025): 39–48.

Wahid, Abdul, and Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

Widiarsih, Dwi, Diany Meiriza, Hera Deswita, Amin Yusi, Nur Sa, and Nadiah Al Khairiyah. “Ketahanan Ekonomi Keluarga : Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Pendekatan New Home Economics.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 2 (2025): 270–278.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Outline

**Pengaruh Judi *Online* terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga dalam
Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus di Kelurahan Simbawaringin
IID Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENULISAN

MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Judi
 - 1. Pengertian Judi
 - 2. Pengertian Judi Online
 - 3. Faktor Penyebab Judi Online
 - 4. Dampak Judi Online

B. Ketahanan Ekonomi Keluarga

1. Pengertian Ketahanan Ekonomi Keluarga
2. Indikator Ketahanan Ekonomi Keluarga
3. Dampak Lemahnya Ketahanan Ekonomi Keluarga

C. Maqashid Syari'ah

1. Penegrtian Maqashid Syaria'ah
2. Indikator Maqashid Syariah

D. Maqashid Syari'ah Hifdz Al-Mal Dalam Muwujudkan Ekonomi

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Sifat Penelitian

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer
2. Sumber Data Skunder

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
2. Dokumentasi

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

B. Bentuk Praktek Judi *Online* di Desa Simbawaringin 11D

C. Dampak Judi Online Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga di Desa Simbawaringin 11D

D. Praktek Judi Online dan Pengaruhnya terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga dalam Perspektif Maqashid Syari'ah

D. Praktek Judi Online dan Pengaruhnya terhadap Ketahanan Ekonomi
Keluarga dalam Perspektif Maqashid Syari'ah

BAB V

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, 15 Juni 2026

Dosen Pembimbing

Peneliti



Nancy Dela Oktorah, M.Sy
NIP. 2008108601



Yenita Anggun Novianti
NPM. 2002021023

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PENGARUH JUDI *ONLINE* TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

A. Pertanyaan Wawancara Terkait Praktik Judi Online di Kelurahan Simbarwaringin 11D

1. Sejak kapan Anda mulai bermain judi online dan apa alasan yang mendorong Anda untuk mencobanya?
2. Jenis permainan judi online apa yang paling sering Anda mainkan dan seberapa sering Anda bermain dalam satu minggu?
3. Berapa rata-rata uang yang Anda gunakan untuk bermain judi online dalam sekali bermain atau dalam satu bulan?
4. Dari mana sumber dana yang biasanya Anda gunakan untuk bermain judi online?
5. Bagaimana proses Anda melakukan deposit dan penarikan uang saat bermain judi online?

B. Pertanyaan Wawancara Terkait Dampak Judi Online terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Berdasarkan Hifdz al-Mal (Menjaga Harta)

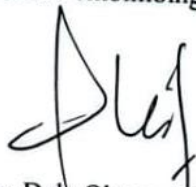
1. Apakah pengeluaran untuk judi online memengaruhi kemampuan Anda dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga? Jelaskan.
2. Pernahkah Anda menggunakan uang yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan rumah tangga, tabungan, atau pembayaran tagihan untuk bermain judi online?
3. Bagaimana pengaruh judi online terhadap kondisi keuangan keluarga Anda saat ini?

4. Apakah judi online pernah menyebabkan Anda mengalami utang atau kesulitan ekonomi? Jika ya, bagaimana dampaknya?
5. Menurut Anda, apakah aktivitas judi online membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga atau justru menurunkannya? Mengapa?

C. Pertanyaan Wawancara Terkait Dampak Judi Online terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Berdasarkan Hifdz an-Nafs (Menjaga Jiwa)

1. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami kekalahan dalam bermain judi online?
2. Apakah aktivitas judi online pernah menyebabkan Anda merasa stres, cemas, atau sulit mengendalikan emosi?
3. Apakah kebiasaan bermain judi online memengaruhi hubungan Anda dengan anggota keluarga? Jelaskan.
4. Pernahkah Anda mengalami gangguan kesehatan, seperti sulit tidur, kelelahan, atau menurunnya konsentrasi akibat bermain judi online?
5. Menurut Anda, bagaimana pengaruh judi online terhadap ketenangan, kenyamanan, dan keharmonisan kehidupan keluarga Anda?

Dosen Pembimbing



Nancy Dela Oktora, M.Sy

NIP. 2008108601

Metro, 15 Juni 2026

Peneliti



Yenita Anggun Novianti

NPM. 2002021023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B.0343/Un.36.2/D1/PP.00.9/5/2026

Metro, 11 Mei 2026

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Nancy Dela Oktora, M.Sy

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Yenita Anggun Novianti
NPM : 2002021023
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PENGARUH JUDI ONLINE (JUDOL) TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA DALAM PERSPEKTIF MAQOSID SYARIAH (STUDI KASUS DI SIMBARWARINGIN 11D KECAMATAN TRIMURJO KAB. LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Membimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



An. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

E. Mansyah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0559/In.28/D.1/TL.01/06/2026

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **YENITA ANGGUN NOVIANTI**
NPM : 2002021023
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk:
1. Mengadakan observasi/survey di KELURAHAN SIMBARWARINGIN TRIMURJO LAMPUNG TENGAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGARUH JUDI ONLINE TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA DALAM PERSPEKTIF MAQOSID SYARIAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 17 Juni 2026

Mengetahui,
Pejabat Setempat


ABDUL MUKOLIB, S.AP.
Penata Muda Tk I (1116)
NIP. 19770228 2008011018

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JEMBARA LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0560/In.28/D.1/TL.00/06/2026
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Bapak Kepala Desa KELURAHAN
SIMBARWARINGIN TRIMURJO
LAMPUNG TENGAH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0559/In.28/D.1/TL.01/06/2026,
tanggal 17 Juni 2026 atas nama saudara:

Nama : **YENITA ANGGUN NOVIANTI**
NPM : 2002021023
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Kepala Desa KELURAHAN
SIMBARWARINGIN TRIMURJO LAMPUNG TENGAH bahwa Mahasiswa tersebut
di atas akan mengadakan research/survey di KELURAHAN SIMBARWARINGIN
TRIMURJO LAMPUNG TENGAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi
mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGARUH JUDI ONLINE
TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA DALAM PERSPEKTIF MAQOSID
SYARIAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya
tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 17 Juni 2026
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN TRIMURJO
KELURAHAN SIMBARWARINGIN
Jln. Karang Bolong Pal Merah No. 169 Kode Pos 34172

Simbarwaringin, 18 Juni 2026

Nomor : 400/ 23 /K.3/VI/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Survey

Yth. Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Metro
Di -
Tempat

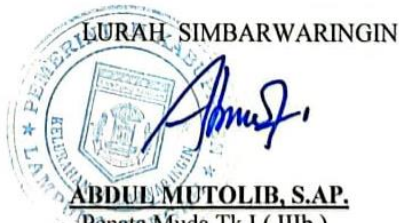
Menindaklanjuti Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Fakultas Syariah Metro Nomor : B -0559/In.28/TL.01/06/2026 tanggal 17 Juni 2026 tentang Izin survey di Kelurahan Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada dasarnya kami tidak berkeberatan dan memberikan izin kepada Yenita Anggun Novianti NPM : 2001021023 untuk melaksanakan Kegiatan Survey/observasi dalam rangka pengumpulan data untuk menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi di Kelurahan Simbarwaringin dengan Judul : “ Pengaruh Judi Online Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga dalam Perspektif Maqosid Syariah “.

Catatan agar melampirkan :

1. Jadwal tahapan Survey/Observasi dan angket/kuisioner sebelum turun ke masyarakat
2. Bersedia memberikan 1 (satu) buku hasil akhir penelitian (skripsi) sebagai arsip

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


ABDUL MUTOLIB, S.A.P.
Penata Muda Tk I (IIIb)
NIP. 19770228 200801 1 018

Tembusan :
1. Bapak Camat Trimurjo
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMUR SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-570/Un.36.2/J-HESy/PP.00.9/6/2026

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : YENITA ANGGUN NOVIANTI
NPM : 2002021023
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Nancy Dela Oktora, M.Sy.
2. -
Judul : PENGARUH JUDI ONLINE TERHADAP KETAHANAN EKONOMI
KELUARGA DALAM PERSPEKTIF MAQOSID SYARIAH

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **15 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 17 Juni 2026
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moe Ki Fahmi Ardiansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id; syariah.iaimmetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : B-362/In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2024

Berdasarkan Rapat Penentuan Kelulusan Komprehensif pada hari Senin tanggal 22 April 2024 dan Pasal 32 Nomor 001 Tahun 2019 Peraturan Akademik IAIN Metro tentang Sistem Penilaian batas nilai kelulusan, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : YENITA ANGGUN NOVIANTI
NPM : 2002021023
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	77,00
2	Kefakultasan	80,50
3	Keprodian	83,75
Nilai Akhir		80,42

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 26 April 2024

Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembagaan

Eka Murdiana, M. Hum

NIP. 198012062008012010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PENUNJANG AKADEMIK PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112

Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-604/Un.36/S/U.1/OT.01/06/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jura Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : YENITA ANGGUN NOVIANTI
NPM : 2002021023
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jura Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2002021023.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jura Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 17 Juni 2026
Kepala Perpustakaan,

Aan Guffoni, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 0094



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 16A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.lain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Yenita Anggun Novianti
NPM : 2002021023

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : XII/2026

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu / 12 mei 2026	1. Teknik penulisan diperbaiki 2. Berikan alasan mengapa mengambil penelitian di timurjaya, berikan alasan akademiknya. 3. Berikan data mengenai keluarga yang terdampak judi online 4. Berikan penjelasan juga kaitannya dengan masalah syariah. 5. Runtutan LBM (Fenomena judi online secara nasional, dampak terhadap keluarga, relevansi dengan masalah syariah dan konteks lokal penelitian). - Rumusan masalah 1 saja, yaitu nomor 2 saja. - Tujuan dan manfaat disesuaikan dengan rumusan masalah	

Dosen Pembimbing

Nancy Delia Oktora, M.Sy.
NIP. 2008108601

Mahasiswa

Yenita Anggun Novianti
NPM. 2002021023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.lain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Yenita Anggun Novianti

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY

NPM : 2002021023

Semester/TA : XII/2026

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin, 18 Mei 2026	- Teori kaitan magosid syariah dengan penelitian kaitannya dengan hesy. - Penulisan diperbaiki. - Bab 3. - Sumber data Primer di tulis tokoh agama Bapak urah masyarakat. - sumber data sekunder ditulis Dokumen saja Jurnal apa saja buku apa saja. - Teknik pengumpulan data Wawancara. - Dokumentasi.	

Dosen Pembimbing

Nancy Dela Oktora, M.Sy.
NIP. 2008108601

Mahasiswa

Yenita Anggun Novianti
NPM. 2002021023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JURAI SIWO LAMPUNG

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 16A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.lain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Yenita Anggun Novianti

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY

NPM : 2002021023

Semester/TA : XII/2026

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa / 19 Mei 2026	Acc Seminar proposal 19/05 f	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

Nancy Dela Oktara, M.Sy.
NIP. 2008108601

Yenita Anggun Novianti
NPM. 2002021023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JEMBAR SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Yenita Anggun Novianti
NPM : 2002021023

Fakultas/Prodi : Syariah/HESY
Semester/TA : XII/2026

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Senin 15/6/26 Senin 15/6/26	1. Hal 35 ditambah maqashid syariah menjaga jiwa (hifz an-nafs). 2. LBR lebih diperkecil lagi, hal 2 yg seharusnya di ketikkan di pembuka di bagian awal 3. foot note disesuaikan 4. Sumber Data Sekunder ya di opsional 5. Tambahkan ayat alquran di LBR mengenai pelanggaran ya di	
2	Selasa 16/6/26	6. Tambahkan gambar atau website ap. Sg ya di bagian di judul 7. kesimpulan di perbaiki hrs sesuai dgn rumusan masalah 8. ABSTRAK (latar belakang masalah, rumusan, tujuan, metode, hasil & pembahasan serta kesimpulan)	

Dosen Pembimbing

Nancy Dela Oktora, M.Sy
NIP. 198610082019032009

Mahasiswa

Yenita Anggun Novianti
NPM. 2002021023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JEMBARA SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; webs/f: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.laln@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Yenita Anggun Novianti
NPM : 2002021023

Fakultas/Prodi : Syariah/HIESY
Semester/TA : XII/2026

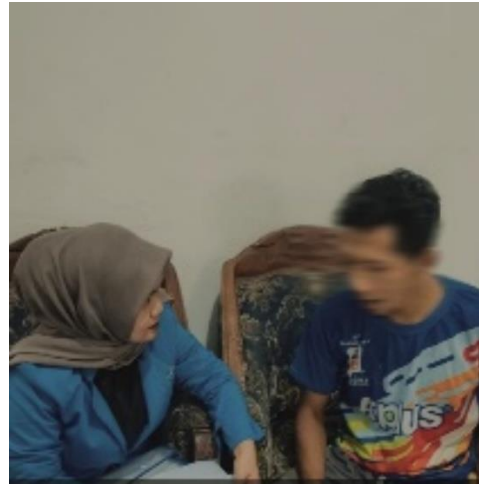
No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
3	Rabu/17/5 26	Acc munasqone 4 17/5 26	

Dosen Pembimbing

Nency Dela Oktora, M.Sy
NIP. 198610082019032009

Mahasiswa

Yenita Anggun Novianti
NPM. 2002021023









DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti Yenita Anggun Novianti lahir di Tulang Bawang pada tanggal 19 Juni 2001. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Sugianto dan Ibu Endang Lestari. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jalan Perjuangan II, Mulyosari, Metro Barat, Kota Metro.

Riwayat pendidikan penulis dimulai pada tahun 2007 di TK PKK Kelurahan Mulyosari, Kecamatan Metro Barat dan menyelesaikannya pada tahun 2008. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 1 Metro Barat, Kota Metro pada tahun 2008 hingga 2014. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 9 Metro dari tahun 2014 sampai dengan 2017. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMA Negeri 2 Metro pada tahun 2017 hingga 2020. Dengan bekal pendidikan yang telah ditempuh, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, serta meningkatkan kualitas diri demi meraih cita-cita dan memberikan manfaat bagi masyarakat.